


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS (KPBPB) DI KABUPATEN KARIMUN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DONNAL ARIKUSUMODINATA

NIM. 500580131

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun”.

Donnal Arikusumodinata
donnal_up@yahoo.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Karimun. Ada 3 indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sudah berjalan baik tetapi masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi seperti penerapan wilayah FTZ yang tidak menyeluruh serta infrastruktur yang belum menunjang. faktor-faktor yang menjadi kendala adalah minimnya pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrastruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

Kata Kunci :

Implementasi, Pengembangan Kawasan, Kawasan Perdagangan Bebas

ABSTRACT
“Development Policy Implementation of Free Trade Zone and Free Port in Karimun Regency”

DonnalArikusumodinata
donnal_up@yahoo.com

Post Graduate Program
Terbuka University

This thesis discusses about Development Policy Implementation of Free Trade Zone and Free Port in Karimun Regency. There are three indicators discussed in this study, that is how the development policy implementation of Free Trade Zone and Free Port in Karimun Regency, factors constraints affecting the development policy implementation of Free Trade Zone and Free Port, and the efforts undertaken by the Local Government and Karimun Zone Authority to overcome problems occurred. This study uses a post-positivism paradigm approach, with qualitative methods. The results of this study concluded that the implementation is running well but there are still some weaknesses occurred, which as the Free Trade Zone area that are not comprehensive and are not supported by infrastructure. Factors that constraints are the lack of funding, zone development strategies, land tenure, infrastructure, lisencing, coordination, and educational qualifications of the local work force. Meanwhile, factors that supports are the availability of work force and the stability of social condition. In this study, author suggest the regional government to hand over the assets to be managed by Karimun Zone Authority, in order to create self-sufficiency of Karimun Zone Authority to cover their operational costs. Furthermore, author also suggest to accelerate the construction process of Malarko Port and Sei Bati Airport that indispensable for investors.

Keywords:
Implementation, Development Zone, Free Trade Zone

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Desember 2016
Yang Menyatakan



(DONNAL ARIKUSUMODINATA)
NIM. 500580131

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Penyusun TAPM : Donnal Arikusumodinata
NIM : 500580131
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Di Kabupaten Karimun

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Desember 2016
W a k t u : 11.00 – 12.30 Wib

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji :

drh. Ismed Sawir, M. Sc

Tanda Tangan

Penguji Ahli :


Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I :

Prof. Dr. Ngadisah, M. A

Pembimbing II :

Dr. Darmanto, M.Ed



.....
.....
.....
.....

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

Penyusun TAPM: Donnal Arikusumodinata
 NIM : 500580131
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Minggu, 18 Desember 2016


Menyetujui :

Pembimbing II,




Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ngadisah, M. A
 NIP. 19510703 197903 2 001


Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M. Soc. Sc
 NIP. 19570302 198807 1 001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
 Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
 Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat yang telah dilimpahkanNya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Administrasi Publik dengan baik.


Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan TAPM ini tidak terlepas bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan moril, kesempatan dan informasi yang membuat TAPM ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
3. Prof Ngadisah, selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan menyediakan waktunya untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian Tesis ini;
4. Dr. Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan menyediakan waktunya untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak drh. Ismed Sawir, M.Sc selaku Kepala UPBJJ-UT Batam;

6. Bapak/Ibu Tutor Tatap Muka dan *on-line* Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan bimbingan;
7. Bapak/ Ibu Pengurus Universitas Terbuka UPBJJ Batam 2016
8. Pemerintah Kabupaten Karimun, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan S2 melalui program Izin Belajar;
Ayah, Ibu, dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang luar biasa;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Desember, 2016



Donnal Arikusumodinata
NIM. 500580131

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstrack.....	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	17
2.2 Faktor- Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	19
2.2.1 Konsep Kawasan Khusus.....	24
2.2.2 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	25
2.2.3 Konsep Daya Saing Daerah	30
2.2.4 Teori Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah	
2.2.4.1 Teori Pengambilan Keputusan	32
2.1.6.2 Teori Pemecahan Masalah	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	43
3.2 Informan Penelitian	45
3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	
3.3.1 Observasi	48
3.3.2 Wawancara	49

3.3.3	Studi Dokumentasi.....	51
3.4	Teknik Verifikasi Data.....	52
3.5	Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	54
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Wilayah FTZ Karimun.....	58
4.1.1	Gambaran Umum BP Kawasan Karimun	62
4.2	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	
4.2.1	Pembebasan Bea Masuk Barang dan Pemeriksaan Fisik.....	71
4.2.2	Kemudahan Dalam Perolehan Izin Akan Lahan Serta Harga Murah	75
4.3	Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun	
4.3.1	Standar dan Tujuan Kegiatan.....	81
4.3.2	Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	88
4.3.3	Sumber Daya.....	
4.3.3.1	Pendanaan dan Pembiayaan.....	89
4.3.3.2	Infrastruktur	91
4.3.4	Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.....	94
4.3.5	Disposisi Para Pelaksana.....	95
4.3.6	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	99
4.4	Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun	
4.4.1	Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	103
4.4.2	Sumber Daya	
4.4.2.1	Pendanaan dan Pembiayaan.....	104
4.4.2.2	Infrastruktur.....	106
4.4.3	Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.....	109
4.4.4	Disposisi Para Pelaksana.....	110

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	111
5.2	Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 3.1	Model Analisis Interaktif Miles & Huberman	55
Gambar 4.1	Gambar Letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Karimun.....	61
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BP Kawasan Karimun.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Pengembangan Kawasan dan Definisinya.....	26
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2016.....	58
Tabel 4.2	Daftar Personil Badan Pengusahaan Kawasan Karimun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (2016).....	66
Tabel 4.3	Sektor dan Subsektor peluang Investasi Karimun.....	73
Tabel 4.4	Potensi Lahan di Kawasan KPBPB Karimun.....	77
Tabel 4.5	Perkembangan Industri dan Perdagangan di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2008-2015.....	82
Tabel 4.6	Daftar Perusahaan sebelum FTZ.....	83
Tabel 4.7	Daftar Tunggu Perusahaan Yang akan Berinvestasi di BP Kawasan Karimun.....	84
Tabel 4.8	Realisasi Investasi di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2009-2015 (miliar).....	84
Tabel 4.9	Realisasi Ekspor Impor di Kabupaten Karimun Tahun 2009-2015 (US\$).....	85
Tabel 4.10	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2009-2015.....	86
Tabel 4.11	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2015.....	89
Tabel 4.12	Perkembangan Dana Hibah dari Pemda Karimun 2008 – 2015	90
Tabel 4.13	Kondisi Infrastruktur Kabupaten Karimun Tahun 2016.....	92
Tabel 4.14	Kasus Kriminal Yang Terjadi di Wilayah Polres Karimun 2011-2015.....	100
Tabel 4.15	Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karimun Tahun 2005-2016.....	102

Tabel 4.16	Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Kepada BP Kawasan Karimun	105
Tabel 4.17	Pelabuhan Yang Diberikan Izin Sebagai Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan KPBPB Karimun.....	107



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peta Persebaran Pelaksanaan KPBPB di Kabupaten Karimun
- Lampiran 2. Rencana Pengembangan dan Investasi Kawasan KPBPB Karimun
- Lampiran 3. Daftar Perusahaan Yang Terdaftar sesudah FTZ
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Karimun
- Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Kabid HI dan Sekretaris
Dinas Tenaga Kerja Karimun
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Pengawasan
Bea dan Cukai Kabupaten Karimun
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Sekretaris
Badan Perencanaan Pembangunan
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara dengan Sustainability Facilitator PT.Saipem
Indonesia yang berlokasi di Daerah KPBPB Kabupaten Karimun.
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara dengan Human Relationship
PT. Karimun Marine Shipyard.
- Lampiran 10. Transkrip Wawancara dengan Sustainability Coordinator
PT. Karimun Sembawang Shipyard
- Lampiran 11. Transkrip Wawancara dengan Ketua Asosiasi Nelayan Karimun
- Lampiran 12. Transkrip Wawancara dengan Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
- Lampiran 13. Foto-foto Wawancara kepada Informan
- Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan kegiatan ekonomi dunia yang mengarah pada globalisasi ekonomi, menuntut meminimalisasi birokrasi bidang perdagangan. Hal tersebut merupakan kondisi yang memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi kawasan tertentu untuk menarik potensi internasional dan mendorong pertumbuhan suatu kawasan ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan sebuah kebijakan pembentukan kawasan khusus dengan batas-batas fisik yang jelas di dalam wilayah suatu negara, yang telah mendapatkan pengecualian dari peraturan kepabeanan setempat. Banyak para ahli yang mendefinisikan Kawasan Perdagangan Bebas atau yang biasa disebut dengan *Free Trade zone*, salah satunya adalah menurut *Robert C. Haywood* dalam *Free Zone in The Modern World* yang mendefinisikan FTZ sebagai “*a geographical area in which goods enter duty free for processing and export, and in which investors are offered a variety of incentives such as tax holidays and liberal labor and environmental concessions*”. Terdapat beberapa manfaat dalam pelaksanaan kawasan

perdagangan bebas sebagaimana yang disampaikan oleh *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (2002) yaitu *Foreign Exchange Earnings, Employment Creation and Income Generation, attraction of Foreign Direct Investment, dan Technological Transfer and Knowledge Spill-Over*.

Dasar yang menjadi standar tolak ukur regulasi internasional dalam pelaksanaan kawasan bebas adalah *Kyoto Convention* yang dimotori oleh *World Custom Organization (WCO)*, dan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization (WTO)*. Kedua aturan/regulasi ini berjalan sinergi sesuai dengan bentuk dan sistem kawasan khusus yang diterapkan oleh masing-masing negara pelaksana.

Pelaksanaan KPBPB di Indonesia dimulai pada tahun 1970 ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Dimana kota Sabang untuk pertama kali ditunjuk sebagai daerah pertama yang melaksanakan KPBPB di Indonesia. Penunjukan kota Sabang oleh pemerintah karena dianggap memiliki lokasi yang strategis, berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Indonesia yang merupakan salah satu jalur perdagangan internasional. Alasan lain Pemerintah menunjukan kota Sabang sebagai kawasan KPBPB adalah karena kota Sabang memiliki infrastruktur berupa pelabuhan laut yang memadai sehingga memungkinkan kapal-kapal laut internasional berlabuh di kota Sabang.

Setelah Kota Sabang, daerah selanjutnya yang ingin di kembangkan menjadi Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia adalah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam. Sesuai dengan status yang dimilikinya saat ini, Batam secara *de jure* adalah kawasan berikat (*Bonded Zone*). Namun, secara *de facto*, Batam telah beroperasi sebagai FTZ. Wacana ini muncul pada tahun 2000, namun wacana tersebut diundur terus setiap tahunnya, hingga awal tahun 2004 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akhirnya memperluas wacana tersebut dengan mengikutsertakan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun sebagai daerah KPBPB.

Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat mengembangkan KPBPB di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), antara lain :

- a. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, sehingga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri, investasi dan pariwisata.
- b. Tersedianya lahan-lahan cukup luas bagi pengembangan industri, perdagangan dan investasi.
- c. Tersedianya infrastruktur fasilitas pendukung seperti pelabuhan penumpang dan barang yang representatif.

- d. Adanya komitmen bersama dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan ekonomi khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dari pelaksanaan KPBPB bagi Negara, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah serta Badan Pengusahaan Kawasan Karimun:

Manfaat Bagi Negara yaitu:

- a) Membuka lapangan pekerjaan baru.
- b) Mengurangi pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ketahun.
- c) Membuka dan meningkatkan lebih banyak kesempatan bagi Usaha Kecil Menengah, perorangan dan koperasi di sektor-sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan jasa lainnya.

Manfaat Bagi Masyarakat.

- a) Terciptanya kesempatan dan peluang kerja baru.
- b) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta peningkatan Sumber Daya Manusia

Selain pertimbangan diatas, alasan lain yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan KPBPB di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dikarenakan di daerah tersebut memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan. Potensi pulau Batam misalnya, pulau ini merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya. Selain memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung kawasan ini menjadi kawasan industri, sebagai Kawasan Berikat pulau Batam, Sejak tahun 1978 di pulau ini telah berkembang berbagi jenis

industri, seperti maraknya galangan kapal yang berdiri sehingga menjadikan pulau ini sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Namun karena minimnya peran Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDIP) Pulau Batam selaku pelaksana harian dan ujung tombak dalam pengelolaan kawasan pembangunan ekonomi terpadu menjadikan pengembangan kawasan industri di Batam belum begitu berkembang.

Badan OPDIP perlu memahami mengenai peluang dan tantangan dalam pengembangan kawasan di tengah perkembangan kebijakan dan kondisi dunia saat ini. Dukungan Pemerintah berupa insentif baik fiskal maupun non fiskal harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam menarik investor masuk dan menanamkan modalnya di kawasan industri tersebut. Selain itu Badan OPDIP juga harus dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dapat menjadi pendorong pengembangan kawasan industri, seperti Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Faktor kunci dari keberhasilan pengembangan kawasan pada dasarnya adalah daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, peningkatan nilai tambah adalah mutlak. Karena itu, Badan OPDIP harus dapat melihat potensi kawasan industri dan memberikan nilai tambah pada potensi kawasan industri tersebut sebagai daya tarik pertumbuhan ekonomi kawasan dan pada akhirnya berujung pada pemerataan pembangunan. Pada pulau Bintan terdapat beberapa kawasan industri berkelas internasional, yang dikelola oleh manajemen internasional. Kawasan wisata yang ada di pulau ini juga didukung dengan prasarana pelabuhan

penyeberangan yang melayani jalur lokal dan internasional. Pulau Bintan sendiri memiliki kandungan air yang dapat digunakan sebagai cadangan air bagi kebutuhan air kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Dengan luasnya wilayah perairan, maka Kawasan BBK memiliki potensi untuk pengembangan industri maritim di selat Malaka. Sedangkan untuk pulau Karimun, terdapat potensi tambang granit yang sangat besar dan merupakan potensi tambang yang terbesar dari Batam dan Bintan, selain itu ada berbagai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di pulau ini diantaranya Pantai Palawan, Pantai Pongkar, Air Terjun Pongkar dll.

Pembentukan BBK sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya UU No, 44 Tahun 2007 Tentang FTZ Batam, Bintan, dan Karimun, sedangkan untuk Kabupaten Karimun itu sendiri peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dan di ikuti aturan teknis yaitu PP No. 2 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 45,46, dan 47 tahun 2009 tentang tata laksana di bidang perpajakan, cukai dan kepabeanan dan Keppres No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan (DK) FTZ Karimun. Berdasarkan Keppres tersebut, DK kemudian membentuk Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun (Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun No. 2 tahun 2008) yang bertugas sebagai pelaksana dalam pengembangan dan pengelolaan KPBPB Karimun.

Setelah ditetapkannya Dewan Kawasan (DK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun (BP Kawasan Karimun), serta disahkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun maka secara resmi Karimun menjadi salah satu daerah di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 pelaksanaan KPBPB di Karimun akan berlangsung selama 70 tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut. Jika merujuk pada tanggal pengesahannya maka KPBPB di Karimun berlaku mulai 20 agustus 2007 dan akan berakhir pada 20 agustus 2077.

Pengembangan KPBPB di Kabupaten Bintan dan Karimun berbeda dengan pengembangan KPBPB di Batam yang dilakukan untuk seluruh industri. Untuk Kabupaten Bintan pengembangan KPBPB hanya di khususkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Sedangkan untuk Kabupaten Karimun pengembangan KPBPB hanya dikhususkan untuk kawasan industri penggalangan kapal, atau secara tidak langsung tujuan pengembangan KPBPB di Karimun hanya sebagai penyangga atas ketidak mampuan industri-industri penggalangan kapal di Batam dalam menampung jumlah kapal-kapal internasional yang ingin berlabuh. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, Pelaksanaan pengembangan KPBPB Karimun tidak dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Karimun, melainkan hanya di sebagian wilayah pulau

Karimun dan seluruh wilayah pulau Karimun Anak. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Karimun beserta Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Karimun untuk melaksanakan pengembangan KPBPB di Karimun dengan sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB di Indonesia, Kabupaten Karimun memiliki berbagai kemudahan dalam hal pelaksanaan perdagangan bebas. Diantara kemudahan-kemudahan tersebut adalah dibebaskannya bea masuk terhadap barang-barang yang akan keluar dan masuk kawasan KPBPB Karimun. Kemudahan lain adalah ditiadakannya pemeriksaan fisik, namun tetap harus melampirkan masterlist barang. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Karimun, namun jika di bandingkan dengan Kota Batam, perkembangan KPBPB di Karimun masih relatif tertinggal.

Secara garis besar, problematika internal yang menghambat upaya pengembangan kawasan FTZ Karimun antara lain :

1. Penyebaran penduduk belum merata.

Sebagian besar penduduk berkonsentrasi di Pulau Karimun Besar, yakni di ibukota kabupaten (Tanjung Balai) yang justru tidak masuk dalam peta wilayah Kawasan FTZ dengan perbandingan jumlah penduduk (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun) tahun 2015 hanya sekitar 265.614 jiwa.

2. Penerapan pola *enclave*.

Khusus untuk Kawasan FTZ Karimun telah diterapkan sistem pola spasial/wilayah kombinasi berupa : pola *enclave* (sebagian pulau) yakni hanya meliputi sebagian Pulau Karimun (Karimun Besar) seluas 8.862,018 ha dan pola pulau (seluruh pulau) meliputi seluruh Pulau Karimun Anak (Karimun Kecil) seluas 804 ha.

3. Terbatasnya potensi tenaga kerja lokal berkualitas.

Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun menyebutkan, pada tahun 2015 tercatat pencari kerja 67,86% lulusan SLTA/ sederajat, dengan daya serap tenaga kerja lokal mencapai 60% - 70% yang sebagian besar pekerja sebagai buruh biasa. Sedangkan tenaga kerja terampil dan ahli kebanyakan datang dari luar Karimun dan negara asing.

4. Sebagian besar Hak Pemilikan Lahan (HPL) tidak jelas (lahan tidur).

Di Karimun ada sekitar +1000 ha lahan milik perorangan/pribadi maupun perusahaan (swasta) yang tidak dimanfaatkan/terlantar, dan penyediaan lahan menjadi tidak sebanding dengan minat dan potensi pengembangan investasi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan belum adanya dokumen RTRW Kawasan FTZ Karimun. Belum finalnya dokumen perencanaan dasar ini menjadi kendala dalam penyusunan pengembangan ruang dan kawasan yang lebih konkrit dalam bentuk *master plan* dan *bisnis plan*. Mengingat ketepatan dalam menggunakan strategi perencanaan menjadi komponen sangat penting dalam suatu kegiatan pembangunan.

5. Optimalisasi komponen struktural pendukung peran kawasan belum dapat diwujudkan BP Kawasan FTZ Karimun.

Kendala-kendala, diantaranya terbatasnya kapasitas kualitas dan kuantitas SDM, perangkat struktural sebagian besar adalah PNS Pemda Kabupaten Karimun masih aktif/merangkap jabatan dan statusnya hanya diperbantukan (bersifat sementara); belum ada standar gaji, standar pengelolaan keuangan dan aset; serta belum jelas status dan struktur eselonering kepegawaian di BP Kawasan Karimun.

6. Keterbatasan penyediaan infrastruktur pendukung.

Sampai saat ini Karimun masih mengalami keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan investasi, seperti : jalan, listrik, air bersih, dan kondisi fisik pelabuhan belum memenuhi standar kelayakan pelabuhan bongkar muat. Saat ini kapasitas pelabuhan Parit Rampak yang hanya berkapasitas kapal 1.000 DWT.

Pelaksanaan KPBPB sejatinya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat penyerapan tenaga kerja oleh investor baru. Namun dalam prakteknya penyerapan tenaga kerja lokal untuk menduduki pekerjaan strategis dalam perusahaan yang beroperasi di kawasan KPBPB belum berimbang terhadap pekerja dari luar Karimun. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Karimun "Hanis Jasni" perbandingan pekerja lokal dengan pekerja dari luar untuk pekerjaan strategis adalah 1 banding 6, idealnya adalah 3 banding 4, atau paling

tidak 2 banding 5, hal ini penting agar tidak terjadi kecemburuan sosial para pekerja lokal terhadap pekerja dari luar. KSPSI juga menilai bahwa selama ini BPK dan Disnaker tidak pernah melibatkan mereka untuk memantau dan menentukan komposisi ketenagakerjaan di Karimun.

Keluhan lain juga datang dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karimun, melalui ketuanya “Amirullah” menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan KPBPB di Karimun yang dinilai mengancam kelanjutan pekerjaan mereka. Masuknya industri galangan kapal di Karimun membuat para nelayan tidak bisa melaut karena tempatnya digunakan oleh pihak perusahaan. Di sisi lain pendalaman alur laut juga dianggap merugikan bagi para nelayan karena berakibat pada berkurangnya hasil tangkapan mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengeksplorasi lebih dalam mengenai pelaksanaan KPBPB di Kabupaten Karimun. Untuk itu penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ke dalam penulisan karya ilmiah dengan judul: **“Implementasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Jika merujuk pada pengembangan strategi yang akan dilakukan dalam pengimplementasian KPBPB di Kabupaten Karimun maka polemik yang timbul pada permasalahan dan strategi yang ingin dilakukan dalam mengatasi masalah implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.

Pelaksanaan FTZ di wilayah Karimun adalah bagian dari strategi pembangunan perekonomian Indonesia untuk dapat berinteraksi secara produktif dalam kancan perekonomian regional dan internasional. Dari latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi bahwa:

1. Belum efektifnya pengimplementasian Kebijakan akan kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan;
2. Minimnya pembiayaan dalam pelaksanaan wilayah FTZ;
3. Penguasaan lahan yang tidak efisien oleh perusahaan asing;
4. Kurangnya infrastruktur penunjang seperti pasokan Listrik dan air bersih;
5. Penyederhanaan prosedur investasi yang dirasakan berbelit-belit;
6. Rendahnya koordinasi antar pihak terkait;
7. Ketidak seimbangannya penyerapan pekerja asing dan lokal.

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi bahasan pada rancangan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun?
- 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.4.1 Tujuan Penelitian.

Untuk lebih memberikan arah pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.
- 3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.

1.4.2 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis melalui penelitian dan penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan :

1. Menambah perbendaharaan pengetahuan penulis tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2. Semoga dapat menjadi bahan kajian untuk menelaah berbagai aspek serta mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Karimun.

2) Manfaat Praktis.

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pembuatan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) di Kabupaten Karimun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Orang yang sering beranggapan bahwa implementasi hanya meluapkan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi secara nyata, sebaik-baiknya apapun rencana yang telah dibuat tidak akan ada gunanya apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Dengan terpaut kebutuhan pelaksana yang benar-benar sesuai dengan tujuannya dan memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Menurut Usman (2002: 70) Implementasi adalah :

“Bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Menurut Harsono (2002: 67) Implementasi adalah :

“Suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasalong, 2010;57)

mengatakan bahwa implementasi adalah proses menstraformasikan suatu rencana dalam praktik.

Gordon (dalam Pasalong, 2010 : 58) berpendapat bahwa,

“Implemetasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator yang terkait dalam penelitian ini adalah pemerintah mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang dalam implementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2011;674)

Van meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006;54) mengemukakan implementasi kebijakan adalah :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Uraian diatas juga menarik peneliti untuk kembali menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengembangan KPBPB Karimun adalah aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengembangkan KPBPB di Karimun. Adapun ungkapan mekanisme tersebut mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Kata kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan rangkaian konsep dan apa yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Kebijakan menurut Dye (Mulyadi, 2010: 33) adalah : “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever government choose to do or not to do).

Berbagai definisi dan pemaknaan kebijakan publik telah banyak dikembangkan oleh para ahli dalam rangka memberikan gambaran utuh bagi para pembuat dan pelaku kebijakan publik itu sendiri. Adapun beberapa definisi kebijakan publik antara lain sebagai berikut :

“Kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik,” Laswell dan Kaplan (Abidin, 2004 :21).

“Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, Mustopadidjaja (2003 :5).

“a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined”. Lester dan Steward dalam (Nugroho, 2011).

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, secara sederhana dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara sebagai pola, strategi, dan proses yang harus dilakukan seluruh warga negara untuk merealisasikan suatu tujuan.

Dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman yang berkembang menurut *Nugroho* dalam *Public Policy (2011)* , yaitu :

- 1) Kontinentalis, cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik atau hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi-institusi negara.
- 2) Anglo-Saxonis, cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai proses interaksi antara negara dan publik.

Paham Kontinentalis memiliki sejarah panjang diberbagai negara di benua Eropa. Paham ini menganut prinsip bahwa hukum (yang diartikan sebagai bagian dari kebijakan publik) merupakan produk dari negara atau pemerintah. Proses pembuatan hukum tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali, sehingga posisi rakyat lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara. Lain halnya dengan paham Anglo-Saxonis, paham ini menganut prinsip demokratis, dimana dalam proses politik, publik mendapatkan kesempatan untuk melibatkan diri, dengan menempatkan para wakil rakyat di dalam pemerintahan. Paham Anglo-Saxonis berawal dari sistem yang dianut oleh Amerika Serikat

dengan pandangan bahwa kebijakan publik merupakan produk pertemuan antara kepentingan negara dan rakyat.

Dunn (2004: 214), menjelaskan bahwa penetapan kebijakan dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a) Model deskriptif, yaitu menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan.
- b) Model normatif, yaitu seperti pada model pertama, tetapi dalam hal ini dilengkapi dengan aturan dan rekomendasi untuk mengoptimalkan perencanaan keuntungan, manfaat atau nilai.
- c) Model verbal. Adalah menyangkut pengkajian bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami.
- d) Model simbolik, yaitu penyajian dalam bentuk simbol-simbol matematis.
- e) Model prosedural, yaitu menggunakan prosedur guna menunjukkan dinamika antar variabel kebijakan.

2.2 Faktor- Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Grindle dan Thomas menyatakan bahwa faktor politik, finansial, manajerial, dan kemampuan teknis pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Sejalan dengan Grindle dan Thomas, Weisert dan Goggin juga sependapat bahwa dukungan dan komitmen politik dari para *stakeholders* (politisi, birokrasi, sasaran langsung kebijakan dan masyarakat luas) untuk melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan merupakan modal dasar bagi keberhasilan suatu kebijakan. Sementara, faktor kecukupan finansial, sistem manajerial yang efektif dan efisien, serta kemampuan teknis pelaksana merupakan syarat utama bagi keterlaksanaan suatu kebijakan publik. Secara lebih rinci Grindle mengingatkan para pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan tentang kemungkinan terjadinya gap (kesenjangan) antara tujuan kebijakan yang diambil dan hasil yang dicapai dilapangan.

Dwiyanto yang lebih menitikberatkan pada faktor internal, menyatakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, antara lain: (1) budaya birokrasi, (2) etika pelayanan, (3) kewenangan diskresi, dan (4) sistem insentif. Uraian diatas menyimpulkan bahwa, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik amat bergantung pada (1) sumberdaya organisasi (manusia, finansial, sarana), (2) kemampuan manajemen pelaksana, dan (3) dukungan lingkungan kebijakan, baik segi politik, sosial, ekonomi dan keamanan.

Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau perilaku
4. Struktur Birokratik

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan. Sementara menurut Maarse (1987), Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan pula oleh tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimal. Lalu ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang

ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi. Atas dasar hal tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah. Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah. Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun, penulis akan memaparkan faktor-faktor implementasi kebijakan pengembangan kawasan KPBPB Karimun dengan penjelasan dari teori Van Meter dan Van Horn yang dikenal dengan *A Model of The Policy Implementation*.

Model teori Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*, yang

artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. *Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa "Evaluasi Kebijakan Publik (1994)* juga merumuskan enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan dalam model implementasi. Keenam variabel tersebut terdiri dari dua variabel utama, dan empat variabel antara. Dua variabel utama adalah standar dan tujuan kebijakan, dan variabel sumber daya. Sedangkan empat variabel antara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi dan politik.

1) Standar dan tujuan kebijakan.

Pengukuran tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari ukuran standar yang ada di level pelaksana kebijakan. Menurut *Agustino* dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006)* ketika standar dan tujuan kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk direalisasikan. Penting bagi implementor untuk memahami maksud dan standar dari suatu tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sepenuhnya bergantung terhadap pemahaman dari standar dan tujuan kebijakan tersebut.

2) Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan meliputi organisasi formal dan informal. Pentingnya karakteristik yang baik dalam implementasi

kebijakan akan menentukan apakah kebijakan tersebut telah dijalankan dengan benar, karena suatu kebijakan hanya akan berhasil bila pelaksana kebijakan menjalankannya dengan ketat dan disiplin. Terdapat beberapa karakteristik utama dari struktur birokrasi menurut Edwards III (1980), yaitu :

- a) *Standard Operating Procedures (SOP)*. SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didisain untuk situasi tipikal di masa lalu, yang mungkin menghambat perubahan dalam sebuah kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program yang baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara dan metode baru untuk pengimplementasiannya. Semakin tinggi tingkat perubahan yang dibutuhkan dalam implementasi sebuah kebijakan, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan SOP menghambat implementasi kebijakan tersebut.
- b) *Fragmentasi*. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti badan legislatif dan kelompok-kelompok kepentingan yang memengaruhi organisasi birokrasi. Fragmentasi diperlukan dalam menyesuaikan kondisi terhadap kebijakan-kebijakan yang memerlukan penanganan secara fleksibel. Namun semakin banyak aktor yang terlibat dalam memengaruhi implementasi sebuah kebijakan, maka kecenderungan keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan sulit tercapai.

3) Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting keberhasilan suatu kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut tersedianya sumber daya yang memadai. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, para pelaksana harus memahami standar dan tujuan kebijakan dengan jelas. Oleh karenanya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana dilapangan. Implementasi

kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan .

5) Disposisi Para Pelaksana.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi sebuah kebijakan, hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi dari masyarakat, yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bersifat *Top Down* yang sangat mungkin pembuat kebijakan tidak memahami benar, dan bahkan isi kebijakan tidak menyentuh substansi permasalahan di lapangan.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2.2.1 Konsep Kawasan Khusus.

Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi yang memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan kawasan dilakukan untuk meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya. Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan kawasan menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (2004), yaitu :

- a) Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya.
- b) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c) Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
- d) Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah.
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan konservasi sumber daya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.
- f) Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

2.2.2 Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Comodity description and Coding System* dari *World Customs Organization (WCO)*. WCO melakukan standarisasi regulasi perdagangan bebas antar negara melalui sebuah konvensi yang dikenal dengan *Kyoto Convention*. Selain WCO, terdapat organisasi lain yang juga mengatur tata cara perdagangan bebas, yaitu *World Trade Organization (WTO)*. Menurut Sherzod Shadikodjaev

(2011) menyatakan bahwa kedua organisasi internasional ini menjadi sandaran pelaksanaan perdagangan bebas internasional.

Definisi pengembangan kawasan berdasarkan jenisnya sebagaimana yang dijelaskan dalam *Competitiveness Support Found (2007)* adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jenis Pengembangan Kawasan dan Definisinya

No	Jenis	Definisi
1	Border Economic Cooperation zone	A Zoned situated on border between two countries where goods exiting and entering
2	Economic and Technology Development Zone	A term commonly used in China. It is a zone includes higher and manufacturing and processing
3	Economic Development Zone	A term commonly used in China. It is designates a zone where investment is targeted for purposes of economic growth
4	Export Processing zone	Similliar to free trade zone. It is an area set off as non tariff are where manufacturers can import goods to process, and assemble or fabricate with the intention of export.
5	Free Trade Zone	An area where goods can be imported and warehoused, processed, fabricate, exhibited and otherwise utilized and

		transhipped without customs processing and duties.
6	High and New Technology Zone	A Zone that is reserved for high technology investments
7	Industrial Estate	An allotted land designated for the establishment of industrial factories and consist of industrial area, facilities, utilities, and complete infrastructure often used interchangeably industrial parks. In Thailand, the term is reserved for parks developed with some government equity involvement or certification.
8	Industrial Park	An Area set aside for industrial use. Often used interchangeably with industrial estates. In some jurisdiction, the term can denote a smaller scale development. In Thailand the term is reserved for parks developed solely by the private sector that have not been promoted by the industrial estate authority of Thailand
9	Industrial Zone	An area set up for industrial development, similar to industrial estates and parks

10	IT and Software Park	A zone that is reserved for IT and Software firms
11	Open Economic Zone	A term used in Vietnam do denote larger scale developments that not only include manufacturing, but also a range of industries with a goal to create a diversified economic area
12	Reconstruction Opportunity Zone	An area identified as in need of special economic treatment due to adverse circumstances in Pakistan. The term is being used for porposed zone in north west frontier province that would have a free trade agreement with the US
13	Special Economic Zone	A well defined geographic area where certain economic activities are promoted by a set policy measure that are not generally applicable to the rest of the country

Sumber : Sari Wahyuni (2012).

Di Indonesia, pemerintah telah merumuskan sendiri definisi dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) yang kemudian ditetapkan kedalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penetapan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia.

Adapun definisi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah “suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai”.

Terdapat beberapa karakteristik khusus dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas yang tidak dimiliki dalam konteks perdagangan biasa berdasarkan *Economic and Social Commission For Asia and The Pacific “Free Trade Zone and Port Hinterland Development”* (2005), antara lain:

- a) Infrastruktur bisnis diatas rata-rata.
- b) Kebijakan bisnis yang fleksibel.
- c) Lokasi berada di lepas pantai.
- d) Fokus kepada ekspor.
- e) Menawarkan berbagai insentif yang menarik.

Selain beberapa karakteristik khusus diatas, juga dijelaskan beberapa manfaat pelaksanaan kawasan perdagangan bebas berdasarkan pendapat dari Sherzod Shadikodjaev (2011), yaitu :

- 1) Meningkatkan direct investment, kawasan perdagangan bebas dapat menarik FDI yang akan meningkatkan kekuatan modal dari negara pelaksana.
- 2) Promosi ekspor, pelaksanaan kawasan perdagangan bebas akan membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk domestik maupun re-ekspor kepada negara lain.
- 3) Pengembangan kawasan, dengan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas secara langsung akan turut menyumbang pembangunan fisik dari daerah pelaksana.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru.

2.2.3 Konsep Daya Saing Daerah.

Daya saing merupakan kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai yang tinggi dan kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi. Menurut Martin (BI-PPSK-FE-UNPAD, 2008: 18) Daya saing daerah adalah sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Martin (BI-PPSK-FE-UNPAD, 2008: 18) Menyatakan konsep daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama yaitu :

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain.
- 3) Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional.
- 4) Dapat menyediakan lapangan kerja dan
- 5) Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang.

Martin (BI-PPSK-FE-UNPAD, 2008: 18), menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi”

- a) Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik.
- b) Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur-entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
- c) Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan kata lain bahwa daya saing merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat didaerah yang bersangkutan. Untuk itu, daya saing daerah sangat

bergantung pada kondisi (usaha) daerah yang kondusif dan keunggulan potensi sumber daya daerah.

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan hal sebagai berikut :

- 1) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi di level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.
- 2) Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan daya saing.
- 3) Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (level of living) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
- 4) Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan.

Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa daya saing daerah adalah “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”.

2.2.4 Teori Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah,

2.2.4.1 Teori Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan beberapa alternatif pemecahan masalah. Pada hakikatnya keputusan di ambil jika pimpinan menghadapi masalah atau untuk mencegah timbulnya masalah dalam organisasi yang bergerak baik dalam bidang komersial maupun sosial. Terry (2012: 34) mengemukakan bahwa:

Pengambilan keputusan ialah memilih alternatif dari dua atau beberapa alternatif yang ada untuk memutuskan arah tujuan yang ingin dicapai. Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa suatu kondisi fisik , atau usaha-usaha yang kreatif, atau tempat menghimpun pemikiran, perasaan dan pengetahuan untuk melaksanakan suatu tindakan.

Ada dua kemungkinan sifat tujuan dari pengambilan keputusan. Pertama adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal dalam arti bahwa sekali di putuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih.

Di dalam proses pengambilan keputusan, seorang manajer berurusan dengan nilai-nilai masa yang akan datang yang hingga suatu tindakan tertentu tidak diketahui. Penilaian alternatif selalu berdasarkan beberapa kriteria seperti misalnya bertujuan untuk menekan biaya, untuk menghemat waktu atau untuk mengembangkan para manajer. Kriteria yang digunakan itu berpengaruh kepada pilihan alternatifnya. Untuk mengambil sebuah keputusan selalu harus ada dua atau beberapa alternatif. Namun demikian, didalam kenyataannya hanya ada dua alternatif yakni misalnya maksimumnya apa dan minimumnya apa.

Setiap alternatif sudah diramalkan kemungkinan akan berhasil yang kemudian dievaluasi menurut keinginan manajemen. Yang paling sering dipilih ialah alternatif yang paling mendukung sasaran yang ingin dicapai.

2.2.4.2 Teori Pemecahan Masalah.

Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan, atau suatu yang memerlukan jawaban, apabila tidak segera dijawab akan menimbulkan resiko. Maka dari itu, masalah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Sedangkan pemecahan masalah menurut Mulyanto (2009: 12) adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan ada masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai suatu hal yang selalu buruk adalah suatu hal yang mudah dilakukan, karena itu kita jarang mengartikan fase mengambil keuntungan dari sebuah situasi sama halnya dengan kita mengartikan fase memperbaiki sebuah situasi yang

buruk. Kita akan memperhitungkan peraihan kesempatan ke dalam pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah (*problem*) sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan atau yang menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa analisis pemecahan masalah adalah suatu proses menganalisis suatu masalah yang ditimbulkan oleh suatu situasi sehingga mendapatkan solusi untuk mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi kembali.

2.3 Kerangka Pemikiran

Alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan KPBPB di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dikarenakan di daerah tersebut memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan. Potensi pulau Batam misalnya, pulau ini merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya. Faktor kunci dari keberhasilan pengembangan kawasan pada dasarnya adalah daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, peningkatan nilai tambah adalah mutlak. Pengimplementasian kebijakan perkembangan KPBPB di Karimun masih relatif tertinggal. Selain hanya dikhususkan untuk kawasan industri penggalangan kapal, masih relatif tertinggalnya perkembangan KPBPB di Karimun juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :


1. Kurang memadainya infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan KPBPB;
2. Masih terbatasnya pasokan listrik dan air bersih;
3. Adanya indikasi penguasaan lahan oleh pihak asing yang tidak produktif
4. Besarnya angka pekerja dari luar dibandingkan dengan pekerja tempatan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti akan melakukan beberapa penjelasan mengenai :

- a) menganalisa bagaimana implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun;
- b) menjelaskan apa aja faktor-faktor kendala yang mempengaruhi implementasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Karimun;
- c) menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi faktor kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan dan diuraikan secara terinci sehingga akan lebih jelas serta berdasarkan pada sumber dan teori yang ada.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai tinjauan terhadap penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan terhadap pelaksanaan KPBPB di Indonesia. Penulis belum menemukan penelitian mengenai implementasi KPBPB di Karimun, sehingga sebagai tinjauan terhadap fokus penelitian, penulis mengambil beberapa penelitian mengenai implementasi KPBPB Kota Batam, di Kota Sabang, dan perbandingan implementasi SEZ di berbagai negara.

a. Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan , Karimun Permasalahan, Implementasi dan Solusinya

Penelitian ini merupakan hasil kajian dari Muhammad Zaenuddin (2012) yang mencoba menganalisis pengaruh diberlakukannya kebijakan FTZ Enclave terhadap investasi di kawasan Pulau Batam. Dari pembahasan penelitian ini, ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- a) Implementasi FTZ di BBK selama dua tahun ini belum berjalan sempurna dan sangat memerlukan perbaikan – perbaikan dari sisi aturan hukum dan struktur organisasi institusi pelaksanaanya;
- b) Pelaksanaan FTZ sejak 1 april 2009 tidak dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti organisasi dan aparatur yang siap menghadapi peralihan sistem dan peraturan;
- c) Pemerintah pusat melalui dewan nasional belum bekerja optimal dalam mengakomodir kepentingan pengembangan FTZ dan BBK ditinjau dari

lambannya penyelesaian revisi dari PP nomor 02/2009 dan pengesahan dari aturan dan petunjuk pelaksanaan dari PP 46, 47 dan 48 tahun 2007;

- d) Dewan Nasional dan Pemerintah belum serius mengupayakan alokasi anggaran khusus melalui APBN untuk operasional DK dan BP;
- e) Ketidaksempurnaan implementasi FTZ BBK disebabkan oleh satu faktor utama yaitu belum adanya suatu rencana induk atau cetak biru, atau grand strategi pengembangan kawasan pada 5, 10 dan 20 tahun kedepan sehingga apa yang terjadi saat ini bisa di asumsikan sebagai sebuah trial dan error.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, diantaranya adalah lokus penelitian, penulis melakukan penelitian implementasi KPBPB di Kabupaten Karimun, sedangkan penelitian sebelumnya di Pulau Batam.

b. Peran BPK Sabang Dalam Pelaksanaan Pengembangan KPBPB Sabang.

Penelitian ini merupakan Tesis dari Efri Meiriza (2004), dengan fokus penelitian peran BP Kawasan Sabang sebagai instansi pelaksana KPBPB Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu (1) sejauh mana peran BP Kawasan Sabang dalam pelaksanaan KPBPB Sabang (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KPBPB Sabang. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu :

- a) BP Kawasan Sabang terus berusaha memperbaiki sarana bandara demi menunjang pelaksanaan KPBPB.
- b) Pengembangan Kota Sabang sebagai daerah tujuan wisata diharapkan dapat menunjang pelaksanaan KPBPB Sabang.
- c) Sabang memerlukan promosi yang lebih banyak untuk menarik minat investor.
- d) Pelaksanaan kegiatan KPBPB Sabang masih terbatas pada impor mobil mewah dan gula pasir.
- e) Masih minimnya sarana transportasi untuk menunjang kegiatan KPBPB Sabang.
- f) Kendala-kendala yang dihadapi adalah SDM, keamanan, dan ketertiban, serta koordinasi antara pelaku kebijakan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun yang membedakannya adalah penelitian ini fokus pada BP Kawasan Sabang sebagai pelaksana KPBPB Sabang, sedangkan penelitian penulis juga melibatkan informan dari pengusaha, dan masyarakat.

c. Competitiveness of Special Economic Zone.

Penelitian ini merupakan Buku karangan Sari Wahyuni (2012) yang membandingkan pelaksanaan SEZ di China, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Untuk pelaksanaan SEZ di Indonesia, difokuskan kepada SEZ Batam. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kelemahan dan kekuatan pelaksanaan SEZ di masing-masing negara. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa yang

menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan SEZ di masing-masing negara.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) SEZ Batam (Indonesia) memiliki berbagai kelebihan antara lain tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan dapat digaji lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Masyarakat Indonesia lebih terbuka dan mau berbagai ide dengan orang lain. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, serta sistem perbankan berkembang lebih baik dari waktu ke waktu. Sedangkan kelemahan dalam pelaksanaan SEZ Batam adalah keadaan sosial yang tidak stabil, dibuktikan dengan seringnya terjadi konflik, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. SEZ Batam juga tidak memiliki infrastruktur yang memadai, setidaknya bila dibandingkan dengan pelaksanaan SEZ di negara lain. Kelemahan lain adalah tidak siapnya logistik dan sistem distribusi. Tingkat korupsi yang tinggi, kebijakan bisnis dirasakan tidak pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha dari luar negeri. Serta strategi yang diterapkan pemerintah sangat buruk, hanya bagus pada promosi.
- b) SEZ Penang (Malaysia) memiliki kelebihan antara lain letak geografis pelaksanaan SEZ sangat strategis yang didukung dengan kesiapan infrastruktur penunjang. Adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat kepada pelaksanaan SEZ. Memiliki akses terhadap penyediaan tenaga kerja. Terdapat pusat-pusat pelatihan tenaga kerja. Dalam promosinya tidak pernah menjelekkkan kawasan SEZ dinegara lain. Adapun kelemahan yang dimiliki

SEZ Penang adalah pangsa pasar jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan China dan Indonesia. Ketersediaan lahan SEZ sangat terbatas, dan harga lahan sangat mahal. Pemerintah Malaysia sangat melindungi pasar dalam negeri.

- c) SEZ Thailand memiliki berbagai kelebihan antara lain Cluster industri sudah tertata dengan baik. Kemudahan dalam pengurusan perizinan untuk memulai usaha. Pemerintah Pusat sangat mendukung program SEZ. Memberikan insentif yang menarik bagi para investor. Sedangkan kelemahan SEZ Thailand adalah penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Upah tenaga kerja tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Kompetensi dibidang skill perlu ditingkatkan. Adanya keraguan dalam hal politik dalam negeri.
- d) SEZ Shenzhen (China) memiliki kelebihan antara lain memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan dasar bagi produksi. Memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai. Cluster industrinya sudah tertata dengan baik, jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pelaksanaan SEZ di negara Asia lainnya. Sedangkan kelemahan SEZ Shenzhen adalah sangat mudah untuk memulai usaha di Shenzhen, namun sangat sulit untuk mengakhiri usaha karena birokrasi yang berbelit-belit. Biaya produksi di China semakin meningkat dari tahun ketahun. Banyak beredar barang imitasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis hanya fokus di implementasi KPBPB Karimun, sedangkan penelitian ini membandingkan pelaksanaan SEZ di berbagai negara Asia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma Postpositivisme dimana secara ontologi aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal, yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu secara metodologi pendekatan eksperimental melalui metode triangulation yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti dan teori. Selanjutnya secara epistemologis hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan. Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal.

Dari pandangan Guba maupun Salim yang juga mengacu pandangan Guba, Denzin dan Lincoln dapat disimpulkan bahwa Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Satu sisi Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain Postpositivisme berpendapat manusia tidak

mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain.

Tujuan dari penelitian yang menggunakan paradigma ini adalah untuk mengukur, dalam hal ini peneliti ingin mengukur implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun melalui model teori Van Meter dan Van Horn.

Penulis menggunakan analisis induktif, karena penulis tidak membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak dugaan-dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi dengan apa adanya melalui berbagai pengumpulan data berupa observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dari berbagai informan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Ndraha (2000:228) melalui metodologi kualitatif peneliti mendengar dan melihat nara sumber berbicara sebenarnya (maka jangan dipengaruhi) tentang dirinya (mereka) sendiri sesuai perspektif (perspektive truth) masing-masing.

Creswell (1994: 21) menyebutkan penelitian kualitatif adalah:

In qualitative research the literature should be used in a manner consistent with the methodological assumption, namely, its should be used inductively so than it does not direct the question asked by the researcher. One of the chief reasons for conducting a qualitative study is that the study is exploratory; not much has been written about the topic or population being

studied, and the researcher seeks to listen to informants and to build based on their ideas.

Sedangkan menurut Nasution (Sugiyono, 2010:223) Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mendalami permasalahan penelitian dengan mendalami keadaan yang terjadi melalui keterangan berbagai informan, bukan berdasarkan penilaian dan pengukuran tertulis. Penulis berasumsi bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun perlu dilakukan wawancara kepada para pelaku kebijakan.

3.2 Informan Penelitian.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam

penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172).

Sedangkan dalam penarikan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling dimana jika populasi terdiri dari beberapa sub populasi yang tidak homogen dan setiap sub-populasi akan di wakili dalam penyelidikan, maka pada prinsipnya dapat di tempuh dua jalan yakni:

1. Mengambil sampel dari tiap-tiap sub-populasi tanpa memperhitungkan besar kecilnya sub-populasi.
2. Mengambil sampel dari tiap-tiap sub-populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi itu.

Kedua cara sampling ini meskipun dapat di lakukan, namun cara yang kedua yang di pandang lebih baik, lebih menjamin validitas dan reabilitas dalam generalisasi. Cara kedua inilah yang di sebut propotional sampling, yang dapat memberikan landasan generalisasi yang lebih dapat di pertanggung jawabkan dari pada cara pertama.

Teknik sampling proporsional yaitu sampel yang di hitung berdasarkan perbandingan. Teknik ini di gunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

Proportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Proportionate stratified random sampling ini dilakukan dengan cara membuat lapisan-lapisan (strata), kemudian dari setiap lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek dari setiap lapisan (strata) adalah sampel penelitian.

Sebagai informan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Karimun.
2. Sekretaris dan Kabid HI dan Saker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Karimun.
4. Kasi Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kabupaten Karimun.
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.
6. Camat Meral Barat Kabupaten Karimun.
7. Sustainability Facilitator PT.Saipem Indonesia yang berlokasi di Daerah KPBPB Kabupaten Karimun.
8. Ketua Asosiasi Nelayan Karimun
9. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Penulis memilih BP Kawasan Karimun, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU, Bea dan Cukai, serta Badan Perencanaan Pengembangan Daerah sebagai informan karena instansi-instansi inilah yang menjadi pelaksana dan memiliki kaitan dalam implementasi KPBPB Karimun. Selanjutnya penulis memilih PT.Saipem Indonesia sebagai informan karena merupakan satu diantara pihak yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam implementasi kebijakan KPBPB Karimun.

3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.

Dalam meneliti pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Observasi.

Melakukan peninjauan langsung lapangan merupakan hal penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Peninjauan ke lapangan akan memberikan pemahaman yang mendalam bagi para peneliti karena tidak semua informasi dapat ditemukan melalui studi kepustakaan. Untuk itu penulis akan melakukan peninjauan ke lapangan (daerah KPBPB Karimun) untuk mencari informasi mendalam dan bertemu dengan para pelaku kebijakan KPBPB Karimun. Observasi lapangan memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang disampaikan oleh Guba dan Lincoln dalam (Moleong , 2002) adalah sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan pengalaman langsung, dan pengalaman langsung dinilai merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran. Apabila

informasi yang diperoleh kurang meyakinkan, maka peneliti dapat melakukan pengamatan sendiri secara langsung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

- b. Dengan observasi dimungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang sebenarnya.
- c. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi keragu-raguan pada peneliti terhadap informasi yang diperoleh, dikarenakan kekhawatiran adanya bias atau penyimpangan. Bias atau penyimpangan dimungkinkan karena responden kurang mengingat peristiwa yang terjadi atau adanya jarak psikologis antara peneliti dengan yang diwawancarai. Jalan yang terbaik untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut, biasanya peneliti memanfaatkan observasi langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi ke perusahaan yang berlokasi di kawasan KPBPB Karimun. Selain itu juga peneliti mengobservasi sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan KPBPB Karimun.

3.3.2 Wawancara.

Silalahi (1999: 229) menyatakan bahwa:

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Esteborg (2002) mendefinisikan *interviewer* sebagai berikut :

“a meeting of two persons exchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”.

Lebih lanjut, Silalahi (1999: 230) menyatakan bahwa secara garis besar langkah-langkah metode wawancara adalah sebagai berikut :

- 1) Susun interviewer guide yang berhubungan dengan objek penelitian, apakah pertanyaan ditentukan atau disusun sebelumnya (terstruktur) atau pertanyaan yang tidak direncanakan/tidak di setting sebelumnya (tak terstruktur).
- 2) Tentukan subjek yang diwawancara, termasuk tempat dan waktu wawancara.
- 3) Komunikasikan maksud wawancara.
- 4) Uji coba wawancara dengan sampel kecil dari sampel yang akan diteliti.
- 5) Perbaiki pertanyaan wawancara jika membingungkan.
- 6) Lanjutkan wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang sudah disusun.
- 7) Bangun komunikasi efektif selama wawancara (termasuk pada tahap uji coba).
- 8) Catat jawaban-jawaban, baik secara manual dan atau secara mekanik melalui alat perekam.
- 9) Analisis data.
- 10) Tulis satu laporan yang menyajikan temuan.

Arikunto (2006: 227) menyebutkan secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu :

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *checklist*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda V (*check*) pada nomor yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mencoba menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni melakukan wawancara yang tidak

menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis akan tetapi hanya memuat garis besar topik-topik yang akan ditanyakan dengan menggunakan alat bantuan lainnya dan buku catatan untuk menulis hasil wawancara dan alat bantu rekam. Dalam hal ini peneliti mendengarkan secara teliti, mencatat dan merekam segala yang dikemukakan oleh informan. Keseluruhan data berdasarkan panduan wawancara yang telah disediakan oleh peneliti agar hasil wawancara tidak melebar atau menjauh dari fokus penelitian yaitu yang berhubungan dengan Analisis Implementasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

3.3.3 Studi Dokumentasi.

Study dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar dan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Suharsimi (2006: 206) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Namun, dokumen-dokumen yang dihimpun kemudian dipilih yang sesuai dengan fokus masalah. Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi, studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Yang

dilaporkan dalam penelitian adalah hasil dari analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, bukan dokumen-dokumen mentah (dilaporkan tanpa analisis).

3.4 Teknik Verifikasi Data.

Verifikasi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan kebenaran sebuah data. Dalam penelitian ini, cara yang penulis lakukan dalam memverifikasi data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi adalah dengan metode triangulasi data. Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (1998) menyatakan bahwa *"the aims is not the determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one's understanding of what ever being investigated"*. Tujuan dari triangulasi bukan mencari kebenaran dari beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Terdapat beberapa metode Triangulasi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran

informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah triangulasi tidak perlu dilakukan.


- b. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar sehingga tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, dan arsip.
- d. Triangulasi teori hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau pernyataan. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Adapun metode triangulasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi teori.

3.5 Proses Pengolahan Data dan Analisis Data.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Patton (Moleong, 2005: 103) analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam hal ini kegiatan analisis data meliputi pengumpulan data, mereduksi data, penilaian data dan menginterpretasikan data yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang telah terkumpul dan pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki empat sifat dasar yaitu analisis induktif, dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, naturalistik, dan merupakan proses siklus. Analisis induktif berarti informasi yang dikumpulkan di lapangan digunakan untuk membuat kesimpulan di akhir, bukan untuk membuktikan hipotesis. Dalam penelitian mengenai pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ini, penulis menggunakan model analisis *Miles & Huberman*, dimana proses analisis data terdiri tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan). Proses analisis data dimulai ketika penulis melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Proses analisis data ini berupa siklus, yang akan terus berputar sampai informasi dan data mencapai titik jenuh.

Gambar 3. 1 Komponen Model Analisis Kualitatif Miles & Huberman.



Sumber : Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 247).

Penjelasannya adalah :

- 1) *Data Collection* (pengumpulan data) diartikan sebagai proses menerima informasi dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan serta pengambilan data-data yang berkaitan dengan implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun.
- 2) *Data Reduction* (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, kemudian memilih hasil wawancara yang relevan dalam penelitian ini, kemudian

dideskripsikan dalam penulisan tesis. Begitupun dengan hasil observasi dan dokumentasi lainnya.

- 3) *Data Display* (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Atau yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif atau dalam bentuk cerita yang bersifat sistematis. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melakukan penyajian data dengan cara yaitu : menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang terlibat secara langsung dalam pengembangan implementasi KPBPB Karimun yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- 4) *Conclusion Drawing* (gambaran kesimpulan). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dalam penulisan tesis ini, setelah penyajian data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya memberi uraian kesimpulan, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada pada catatan yang didapat di lokasi (*field note*). Apabila *field note* dirasa belum cukup menjawab permasalahan yang

dikaji maka peneliti wajib mencari kelengkapan data di lokasi secara khusus sebagai catatan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah FTZ Karimun

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2016

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				JUMLAH PULAU
			KELURAHAN	DESA	RW	RT	
1	Moro	Moro	2	10	49	139	84
2	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	11
3	Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	24
4	Karimun	Tanjung Balai	6	3	39	139	23
5	Buru	Buru	2	2	29	64	6
6	Meral	Meral	6	-	30	119	24
7	Tebing	Tebing	5	1	24	73	5
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	-
9	Belat	Sebele	-	6	28	65	-
10	Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	-
11	Durai	Durai	-	4	13	36	46
12	Kundur	Tanjung Batu	3	3	51	145	26
JUMLAH			29	42	392	1086	249

Sumber : Profil Kabupaten Karimun Tahun 2016.

Kabupaten Karimun berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional.

Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai Karimun yang berbatasan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kelurahan Tebing, sebelah Selatan dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis serta sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapore dan Selat Malaysia, Batas Kabupaten Karimun secara administratif :

- Sebelah Utara : Selat Singapore (*Philips Channel*), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.
- Sebelah Barat : Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. Pelalawan).
- Sebelah Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).


Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan luas total wilayah mencapai 7.984 Km², dengan luasan perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) dibanding luas daratan (19,09%).

Sedangkan untuk pembentukan *kawasan khusus di daerah* tertuang dalam Pasal 360 dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penetapan Kawasan FTZ di beberapa wilayah di Indonesia pengaturannya dituangkan dalam UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ, dan aplikasinya untuk Karimun diatur melalui PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun. Diketahui bahwa khusus untuk wilayah Kawasan FTZ Karimun telah diterapkan sistem pola spasial wilayah kombinasi yaitu berupa : *pola enclave* dan *pola pulau*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, meliputi *sebagian* Pulau Karimun seluas 8.862,018 Ha dan *seluruh* Pulau Karimun Anak seluas 804 Ha.

Kondisi Kawasan FTZ Karimun memang dianggap belum memiliki komponen infrastruktur seperti di Batam, sehingga pemerintah menerapkan sistem pola *enclave*. Adapun letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Karimun menggunakan pola *enclave* adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Karimun

Lampiran No.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Karimun



LOKASI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS PULAU KARIMUN

Dari gambar peta diatas, nampak jelas ketidakseimbangan *design* geostrategic wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan FTZ Karimun, mengingat luas Pulau Karimun Besar yang tidak seberapa luas dibandingkan Pulau Batam atau Pulau Bintan. Kabupaten Karimun sendiri memiliki luas 150.204 Hektar dimana luas kawasan lindung (KL) mencapai 46.643 hektar. Artinya masih terbuka luas untuk lahan investasi diberbagai bidang seperti industri, pertambangan, wisata dan perdagangan. Dengan menerapkan kebijakan strategis yang berorientasi bisnis BP Karimun dapat membuat berbagai program pengembangan kawasan dan pemasaran bagi investor-investor di Eropa, dan Asia Pasifik khususnya untuk menanamkan investasinya di wilayah Karimun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Batam Bintan Karimun mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana struktur ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Rencana struktur ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana.

4.1.1 Gambaran Umum BP Kawasan Karimun

Kondisi geografis alami yang dimiliki oleh Kawasan PBPB Karimun adalah lokasi yang sangat strategis berada di perairan Selat Malaka dan Selat Philips. Dimana kedua selat ini merupakan selat yang paling padat dunia dilalui oleh kapal-kapal perdagangan khususnya di Asia Pasifik. Pada tahun 2009 tercatat 71.359 kapal container/vessel yang melintasi Selat Malaka untuk menuju ke kawasan perdagangan di Asia Tenggara, Uni Eropa dan Timur. Pada tahun yang sama juga perdagangan yang tercatat melintasi dikawasan padat ini adalah US\$ 557milyar. Pada tahun 2015 diperkirakan bahwa kapal yang menggunakan salah satu jalur pelayaran yang saat ini dinilai paling efisien tersebut akan berjumlah

120.000 kapal. Kapal-kapal yang melewati perairan tersebut adalah kapal-kapal yang membawa energi dari Afrika dan Timur Tengah ke Asia Timur dan juga yang membawa berbagai produk perdagangan dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Potensi lokasi ini memberikan peluang kepada BPK PBPB Karimun untuk dapat memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan, jasa service, jasa industri, jasa perdagangan dan pariwisata.

Sedangkan untuk Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) Karimun merupakan pelaksana kebijakan KPBPB Karimun sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Dengan amanat yang diberikan tersebut, BP Kawasan Karimun memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus hal-hal terkait dengan pelaksanaan KPBPB Karimun. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Karimun Nomor 001/BPK-K/X/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pada Bidang-Bidang Badan Pengusahaan Kawasan Karimun, saat ini BP Kawasan Karimun telah diisi oleh 45 personil, dengan rincian sebagai berikut :


1. Ketua : 1 Orang
2. Wakil Ketua : 1 Orang
3. Kepala : 1 Orang
4. Anggota : 4 Orang
5. Kepala Bidang : 15 Orang
6. Staf : 23 Orang

Pembentukan organisasi di Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tujuan agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menyangkut dengan kebijakan FTZ berjalan dengan baik dan lancar, di samping itu juga agar dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat yang baik kepada masyarakat.

Berikut ini struktur Organisasi pada Badan Pengusahaan Kawasan dapat dilihat pada bagan Berikut ini:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BP Kawasan Karimun



Sumber : BP Kawasan Karimun, 2016

Dikarenakan masih terdapatnya beberapa posisi yang masih kosong, maka untuk menjalankan tugas tersebut dibebankan kepada pejabat di posisi lainnya (tugas ganda) sesuai dengan disposisi dari Kepala BP Kawasan Karimun. Dari 40 personil BP Kawasan Karimun, 15 orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan oleh pemerintah daerah, sedangkan 25 lainnya adalah non PNS.

Adapun daftar personil BP Kawasan Karimun berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Personil Badan Pengusahaan Kawasan Karimun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (2016)

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
Doktor	1
Magister	8
Sarjana	15
SLTA	19
SLTP	1
SD	1

Sumber : BP Kawasan Karimun, 2016

Adapun untuk mencapai kinerja yang optimal BP Kawasan Karimun memiliki Visi Misi sebagai berikut :

1. Visi

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui paket kebijakan strategis penetapan KPBPB Karimun, maka Badan Pengusahaan Kawasan Karimun (BP Karimun) memiliki visi:

Mewujudkan BP Karimun sebagai Pengelola Kawasan Industri Maritim

Kelas Dunia.

Penjelasan :

Mewujudkan :

Tersedianya kelembagaan (BPK PBPB Karimun) yang professional yang didukung dengan kebijakan umum dan teknis dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta penyiapan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pengelola :

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu sebagai pengelola, pengembang dan pembangun.

Industri Maritim Kelas Dunia :

Bahwa kawasan industry maritim yang ada di perusahaan Karimun, memiliki dukungan infrastruktur yang setara dengan standar internasional dan memiliki kelembagaan yang paling efektif dan efisien.

2. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud diatas maka BP Karimun menetapkan misi antara lain:

1. Mengembangkan kelembagaan yang profesional.
2. Menyediakan jasa alih kapal kelas dunia yang terintegrasi dengan pelabuhan internasional.
3. Menjadikan kawasan industri maritim dan perdagangan yang berdaya saing internasional.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dalam jangka 5(lima) tahun mendatang, maka beberapa tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Terwujudnya kelembagaan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Karimun yang professional dengan dukungan peraturan pemerintah.
2. Terwujudnya integrasi pelabuhan Parit Rampak dan Malarko ke dalam sistem pelabuhan internasional.
3. Berkembangnya kegiatan industri maritim, oil dan gas di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun.

4. Berkembangnya perdagangan dan wisata dengan dukungan infrastruktur standar internasional

4. Tugas dan Fungsi lembaga BP Kawasan Karimun

Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan wewenang pasal (8) ayat (2), dijelaskan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan (3P) kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, artinya Badan Pengusahaan mempunyai fungsi sebagai Pengelola, Pengembang dan Pembangun (3P). Sebagai pengelola, badan pengusahaan kawasan karimun mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan investasi yang telah berjalan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan karimun dan unit-unit usaha (yang sudah ada, dan/atau akan dikembangkan) badan pengusahaan kawasan karimun seperti pelayanan rumah sakit, pelayanan air bersih, pengolahan limbah, pelayanan pelabuhan penumpang, pelayanan pelabuhan barang, pelayanan alih kapal (ship to ship transfer/SST) pelayanan lego jangkar, dan pelabuhan udara. Keberlangsung ini didukung dengan perangkat hukum yang jelas, kuat dan mengikat melalui keputusan pemerintah pusat maupun keputusan Kepala Badan. Seperti yang telah dituangkan kedalam peraturan pemerintah no 48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas karimun, jangka waktu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Untuk itu adalah tugas dan tanggung jawab dari BPK Karimun untuk mengelola kestabilan investasi yang telah masuk di kawasan FTZ Karimun melalui dukungan pengelolaan unit usaha Badan Pengusahaan. Sebagai pengembang, Badan Pengusahaan Kawasan Karimun melakukan pengembangan usaha-usahanya layanannya sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang ada di Kawasan Karimun. Pengembangan itu didasarkan kepada analisis/kajian ekonomi, sosial dan dampak lingkungan. Peran BPK Karimun sebagai pengembang tidak hanya mencakup mengembangkan layanan-layanan usaha didalam kawasan saja, namun juga melakukan pengembangan usaha melalui riset dan pemasaran kawasan untuk dapat menarik bagi investasi asing. Sebagai pembangunan, merupakan tugas dan kewenangan dari Badan Pengusahaan Kawasan untuk membangun seluruh program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di kawasan pengusahaananya. Pembangunan tersebut tidak hanya pembangunan yang bersifat keluar (eksternal) namun juga pembangunan yang bersifat ke dalam (internal). Pembangunan keluar/eksternal terdiri atas infrastruktur, kawasan pusat pusat kegiatan perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan pembangunan yang bersifat ke dalam (internal) adalah pembangunan kepada sumber daya manusia yang ada di Badan Pengusahaan Karimun. Pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan secara kelembagaan sendiri maupun melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga swasta herhadan hukum dan masyarakat.

4.2 Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

4.2.1 Pembebasan Bea Masuk Barang dan Pemeriksaan Fisik

Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan industri dan perdagangan berkembang melampaui batas-batas suatu negara, yang kemudian menghapuskan rintangan-rintangan yang ada (*trade barriers*) menuju ke arah perdagangan bebas. Hal senada diungkapkan Presiden Bank Dunia, hal-hal penting untuk dapat terlaksananya globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang menguntungkan, antara lain :

1. Pemerintahan yang lebih baik dan bersih (*good governance*);
2. Pengurangan rintangan-rintangan terhadap perdagangan (*reduction of trade barriers*);
3. Memperbanyak bantuan bagi pembangunan (*more development aid*); dan
4. Kerja sama internasional yang lebih baik (*better international cooperation*).

Implementasi pelaksanaan pengembangan kawasan KPBPB Karimun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) yang merupakan pedoman dalam pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah “mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan”. Tujuan penataan ruang dan wilayah Kabupaten

Karimun akan dicapai dengan penerapan kebijakan penataan ruang dan wilayah sebagai berikut :

Peningkatan peluang investasi.

- a) Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b) Peningkatan kualitas lingkungan.

Untuk mendukung peningkatan peluang investasi Kabupaten Karimun, pemerintah melakukan beberapa strategi yang tertuang dalam strategi penataan ruang untuk meningkatkan peluang investasi yang seluas-luasnya, yaitu:

- 1) Memberikan insentif penanaman modal di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana yang terkait dengan industri.
- 3) Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha terutama industri.

Pelaksanaan KPBPB Karimun tidak dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Karimun, melainkan di sebagian wilayah pulau Karimun dan seluruh wilayah pulau Karimun Anak. Dalam perencanaan yang dikembangkan Badan Pengusahaan Karimun, terdapat beberapa peluang investasi yang ditawarkan kepada para investor yang akan melakukan usaha di kawasan KPBPB Karimun, adapun peluang investasi yang ditawarkan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Sektor dan Subsektor peluang Investasi Karimun

Sektor	Subsektor
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel dan Resort • Golf Course • Mall dan Pusat Pertokoan • Entertainment • Out Bond Activities
Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri • Pabrikasi dan Manufaktur • Shipyard • Bunker dan OilRefinery
Jasa dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan • Tours & Travel • Perdagangan • Packaging • Pergudangan dan logistik
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Energi • Air • Pelabuhan • Apartemen • Dormitori

Sumber : BP Kawasan Karimun (2016)

BP Kawasan Karimun juga telah membuat rencana pengembangan dan investasi di Pulau Karimun. Rencana ini dibuat sebagai acuan pengembangan kebijakan KPBPB kedepan. Untuk saat ini memang rencana pengembangan masih dibuat sebatas pulau Karimun, namun kedepannya akan disusun rencana pengembangan diseluruh kawasan KPBPB Karimun.

Kebijakan KPBPB Karimun yang akan berlangsung selama 70 tahun memiliki beberapa insentif bagi para investor dalam rangka menarik minat untuk melakukan usaha di KPBPB Karimun, adapun insentif yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

- a) Dihapuskannya kewajiban untuk melampirkan daftar dokumen barang (*masterlist*) bagi barang impor, namun khusus untuk barang-barang konsumsi kewajiban tersebut masih diberlakukan.
- b) Ditiadakannya pemeriksaan fisik terhadap barang-barang yang akan masuk kedalam kawasan KPBPB.
- c) Pembebasan terhadap bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Kebijakan ini membawa angin segar bagi pemerintah kabupaten karimun beserta pengusaha, tentunya kebijakan ini disambut baik oleh para pengusaha, dengan timbulnya kebijakan ini mengakibatkan beberapa kemudahan yang diterima oleh para pengusaha diantaranya :

1. Pengiriman barang semakin cepat
2. Biaya produksi rendah
3. Serta bagi masyarakat kemudahan akan barang untuk mendapatkan semakin bervariasi akibat barang yang beredar cukup banyak.

4.2.2 Kemudahan Dalam Perolehan Izin Akan Lahan Serta Harga Murah

Terdapat beragam tanggapan mengenai penetapan sebagian wilayah Kabupaten Karimun (sebagian Pulau Karimun dan Seluruh wilayah Pulau Karimun Anak) sebagai kawasan KPBPB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aries Fhariandi, kebijakan penetapan sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai kawasan KPBPB kental dengan nuansa politis dan cenderung terburu-buru. Ada pertimbangan politik dari pembuat kebijakan terkait penetapan Kawasan KPBPB ini. Berbeda dengan yang disampaikan Aries Fhariandi, Kepala BP Kawasan Karimun menjelaskan bahwa pertimbangan penetapan (hanya) sebagian daerah Kabupaten Karimun sebagai kawasan KPBPB lebih dikarenakan pertimbangan bahwa daerah yang tidak termasuk kedalam kawasan KPBPB dipersiapkan menjadi kawasan pemukiman penduduk. Sedangkan untuk pulau-pulau lain (selain Pulau Karimun dan Pulau Karimun Anak) kendalanya adalah pada sarana dan prasarana penunjang. Di pulau-pulau tersebut masih minim akses jalan dan belum ada pelabuhan yang memadai untuk dilakukan kegiatan bongkar muat.

Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya sebagian dari Pulau Karimun menjadi masalah tersendiri terkait dengan pengawasan arus keluar masuk barang. Selain itu keterbatasan kawasan ini tidak sebanding dengan minat dan potensi pengembangan investasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai informan berikut ini :

“Kita agak kesulitan untuk mengawasi karena pelaksanaan KPBPB ini tidak menyeluruh, dan juga banyak sekali pelabuhan tikus (ilegal) di Karimun. Banyak juga yang coba-coba untuk memasukkan barang lewat pelabuhan itu”.(Ahmad Husin, Kasi Pelayanan dan Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Karimun).

“Kendalanya (KPBPB) saya rasa di perencanaan pengembangan kawasan, penetapan hanya sebagian wilayah karimun terkesan politis dan terburu-buru. Infrastruktur pendukung juga belum sepenuhnya terbangun. Tapi dengan keterbatasan tersebut program ini tetap berjalan”. (Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengajukan perluasan cakupan operasional pengembangan kebijakan KPBPB menjadi seluruh wilayah Pulau Karimun dan beberapa pulau lainnya. Usulan perluasan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bupati Karimun. Saat ini usulan telah sampai di Dewan Kawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat. Untuk menetapkan pulau-pulau lain sebagai kawasan KPBPB (selain Pulau Karimun dan Pulau Karimun Anak) tentunya memerlukan penelitian terkait potensi yang dimiliki dan kemungkinan untuk dijadikan sebagai kawasan KPBPB.

Hingga akhir tahun 2016, luas lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bagi operasionalisasi kebijakan KPBPB Karimun adalah seluas 9.666,018 Ha. Hampir seluruh lahan yang berada di pinggir laut sudah dimanfaatkan oleh investor, sedangkan untuk lahan yang berada di darat kurang dilirik, padahal sangat berpotensi untuk dikembangkan kegiatan manufaktur. Para pengusaha juga sering mempertanyakan alasan tidak menyeluruhnya penerapan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun. Potensi lahan dikawasan KPBPB Karimun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Potensi Lahan di Kawasan KPBPB Karimun

No	Nama Pulau	Potensi Lahan	Luas (Ha)
1	Karimun Besar	Kawasan Hutan Lindung	± 1.548,42
		Kawasan Industri	± 5.418,408
		Kawasan Stadion	± 10,108
		Kawasan Konservasi	± 19,082
		Kawasan Pariwisata	± 304
		Kawasan Pelabuhan	± 167
		Kawasan Pemukiman	± 437
		Kawasan Pertambangan	± 510
		Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa	± 412
2	Karimun Anak	Kawasan Hutan Lindung	± 380,39
		Kawasan Industri	± 423,61

Jumlah	± 9.666,018
--------	-------------

Sumber : BP Kawasan Karimun, 2016

Untuk mengantisipasi awal dari minimnya lahan yang tersedia langkah yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) dan Pelabuhan Bebas Karimun menawarkan berbagai peluang investasi plus insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah itu. Insentif dimaksud diantaranya kemudahan dalam proses penerbitan/pengurusan izin yang dilayani satu pintu, dukungan infrastruktur, harga lahan yang murah, tenaga kerja yang ramah dan lainnya. Penawaran tersebut masing-masing disampaikan oleh Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Penawaran yang dilakukan oleh BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ini seyogyanya dapat menarik minat investor asing maupun investor lokal. Baik berbagai peluang investasi yang menarik dan layak digarap di Free Trade Zone Pulau Karimun yang berada dalam kawasan Kota Kabupaten Karimun.

Adapun peluang usaha meliputi sektor industri maritim, manufaktur, industri pariwisata, sektor properti (mencakup pembangunan perumahan dan hotel). Wilayah FTZ Karimun sifatnya hanya sebgaiian saja atau bersifat enclave dan tidak merata hal ini menyebabkan besarnya minat investor tidak sebanding dengan jumlah lahan yang dimiliki. Namun pemerintah Kabupaten Karimun siap memberikan kemudahan dan membantu investor yang akan berinvestasi di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Karimun.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan BP Kawasan Karimun telah membuat investor mancanegara melirik peluang tersebut. "seperti yang dipaparkan oleh pak yan indra bahwa "Investor Singapura dan Italy sudah banyak menanamkan modal di FTZ Karimun. Sedangkan dari dalam negeri dari Jakarta, medan yang menanamkan modal di bidang trading dan jasa".

Berbeda dengan pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kota Batam yang lahannya terlebih dahulu dibebaskan dan dibawah penguasaan BP Kawasan Batam, status kepemilikan lahan di kawasan KPBPB Karimun masih ada yang berstatus milik masyarakat. Berdasarkan data dari BP Kawasan Karimun, hingga tahun 2016 pemerintah daerah telah melakukan pembebasan lahan yang termasuk dalam kawasan KPBPB Karimun seluas 192 Ha, masih ada sekitar 1500 Ha lagi yang masih harus dibebaskan untuk mencukupi kebutuhan investor agar harga lahan tidak semakin mahal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembebasan sisa lahan yang termasuk dalam kawasan KPBPB agar perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi berinvestasi. Dikhawatirkan apabila sisa lahan tersebut tidak secepatnya dibebaskan, maka harga lahan akan meningkat dan membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Karimun.


Hal lain yang terungkap dilapangan, bahwa sebagian lahan yang berada di kawasan KPBPB Karimun merupakan milik swasta yang dibiarkan tanpa dilakukan kegiatan operasi. Diindikasikan bahwa pihak yang menguasai lahan-lahan tersebut sengaja menguasai untuk kemudian dijual kepada calon investor dengan harga yang jauh lebih mahal.

Terbukti ditemukan 60 hektar penguasaan lahan di beli oleh trikarya alam pada tahun 2012 perusahaan asal korea tetapi tidak dipergunakan sampai saat ini, serta 14 hektar oleh Perusahaan Kinaki asal Jepang yang belum juga beroperasi sampai saat ini. Mengevaluasi hal tersebut Kepala BP Kawasan telah mengirimkan surat peringatan kepada pihak-pihak terkait yang isinya mempertanyakan status lahan dan rencana operasinya serta melakukan pengawasan berupa perjanjian pembangunan atau operasi perusahaan penggunaan lahan maksimal setiap 3 tahun dari izin diberikan. Dan apabila sampai dengan lebih dari 3 tahun maka izin akan kepemilikan tanah akan diperhitungkan kembali.

4.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun

4.3.1 Standar dan Tujuan Kegiatan

Semenjak ditetapkan sebagai KPBPB kondisi industri dan perdagangan serta investasi di Karimun terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2008 (Sebelum dibentuknya FTZ) di Pulau Karimun khususnya hanya terdapat 9 perusahaan, dan pada tahun 2009 Tumbuh sebanyak 29 perusahaan, Tahun 2010 sebanyak 43 perusahaan, tahun 2011 sebanyak 54 perusahaan, tahun 2012 sebanyak 73 perusahaan, dan sampai akhir 2013 Telah berkembang sebanyak 101 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2014 berkembang menjadi 147 perusahaan. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang berinvestasi di KPBPB Karimun berjumlah sebanyak ±180 an perusahaan. Disamping itu ada juga perusahaan yang memperpanjang izin usaha di tahun 2015 seperti perusahaan Industri Granit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.5 Perkembangan Industri dan Perdagangan di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2008-2015

No.	Bidang Usaha	Tahun 2008 (Sebelum FTZ)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Shipyards/Industri Maritim	1	4	4	4	4	6	3	3
2.	Industri Granit	7	8	8	8	10	11	0	0
3.	Usaha perdagangan	0	12	23	27	39	52	25	11
4.	Industri Jasa	1	4	6	12	16	20	8	7
5.	Lain-Lain Industri	0	1	2	3	4	7	5	2
6.	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0	2	0	0
7.	Perdagangan BBM dan Gas	0	0	0	0	3	5	3	0
Jumlah Total		9	29	43	54	76	103	39	23

Sumber : Laporan BP Kawasan Karimun, 2016

Untuk tahun 2013 investasi di Kabupaten Karimun mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui BP Kawasan Karimun sangat gencar-gencarnya melakukan expo ke beberapa daerah di Indonesia bahkan sampai ke Luar Negeri. Tentunya usaha ini mengalami hasil yang manis dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Karimun. Hal ini dapat dilihat seperti pada tabel 4.5 di atas sebagai contoh pada kolom Usaha perdagangan yang mengalami peningkatan begitu drastis serta industri jasa juga mengalami peningkatan hal ini dikarenakan investasi perusahaan baru meningkat dan secara otomatis industri jasa juga akan ikut serta meningkat baik industri jasa packing, jasa Human Power dan lain sebagainya.

Untuk daftar perusahaan yang terdaftar di BP Kawasan Karimun sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan KPBPB Karimun, termasuk yang sedang dalam proses perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Daftar Perusahaan sebelum FTZ

No.	Perusahaan	Modal	Jenis Usaha
1.	PT. Wira Penta Kencana	107 Milyar	Pertambangan Batu Granit
2.	PT. Trimegah Perkasa Utama	52 Milyar	Pertambangan Batu Granit
3.	PT. Pacific Granitama	10 Milyar	Pertambangan Batu Granit
4.	PT. Aneka Mining Sukses	30 Milyar	Jasa Penunjang Pertambangan Umum dan Perdagangan Ekspor
5.	PT. Karimun Sembawang Shipyard	579 Milyar	Galangan Kapal
6.	PT. Bukit Granit Mining Mandiri	80 Milyar	Pertambangan Batu Granit
7.	PT. Kawasan Dinamika Harmonitama	14 Milyar	Pertambangan Batu Granit
8.	PT. Bukit Alam Persada	10 Milyar	Pertambangan Batu Granit
9.	PT. Tritirta Arga Jaya	-	Air Kemasan

Sumber : BP Kawasan Karimun, 2016

Jika dilihat dari tabel 4.6 diatas sebelum berlakunya kawasan FTZ di Kabupaten Karimun hanya sekitar 9 perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Karimun. Lain halnya di tahun 2016 sekarang lebih kurang tercatat 180-an perusahaan terdaftar diwilayah ini. Pada umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang shipyard. Sebagai contoh berikut perusahaan dengan nilai investasi mencapai diatas 150 milyar PT. Saipem Indonesia Rp. 1.487.585.363.500,00 PT. Piacentini Turchi Indonesia Rp. 202.165.732.037,04, PT. Sumatera Karimun Shipyard Rp. 191.660.000.000,00 PT. Multi Ocean Shipyard Dengan Nilai Investasi sebesar Rp. 232.500.000.000, serta beberapa perusahaan besar lainnya.

Tabel 4.7 Daftar Tunggu Perusahaan Yang akan Berinvestasi di BP Kawasan Karimun

No	Perusahaan	Asal Negara	Jenis Usaha
1	CMC SE Pte Ltd	Amerika Serikat	Industri Pengolahan Baja
2	Murakami Hide Shipbuilding Co., Ltd	Jepang	Shipyards
3	Wealthwish International Group Ltd	Swedia	Oil Storage

Sumber : BP Kawasan Karimun, 2016

Daftar tunggu ini diakibatkan oleh masih terbenturnya beberapa izin yang harus dipenuhi. Antara lain izin akan penggunaan lahan, izin limbah industri serta izin reklamasi pantai yang masih belum bisa terselesaikan dipusat. Selain itu juga beberapa perusahaan mendapat kendala dari internal perusahaan itu sendiri.

Selain itu untuk perkembangan investasi di kawasan KPBPB Karimun menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Realisasi Investasi di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2009-2015 (miliar)

No.	Tahun	PMA	PMDN
1.	2009	3.887.500.000.000	545.542.482.189
2.	2010	3.932.500.000.000	2.473.092.482.189
3.	2011	3.970.216.000.000	2.904.082.000.000
4.	2012	5.100.645.000.000	3.004.092.000.000
5.	2013	9.874.278.386.700	3.070.742.000.000
6.	2014	14.756.851.355.294	3.383.926.907.000
7.	2015	14.776.705.355.294	7.829.576.907.000

Sumber : Laporan BP Kawasan Karimun, 2016

Nilai investasi pada tahun 2016 begitu baik dan berkembang dikarenakan beberapa kebijakan untuk tahun 2016 sudah mulai berjalan baik. Seperti kebijakan akan Kemudahan dalam perpajakan barang, Kemudahan dalam penyediaan lahan serta Penyediaan Infrastruktur Dasar. Tentunya hal ini membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi di wilayah Kabupaten Karimun khususnya wilayah FTZ.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan di kawasan KPBPB Karimun, maka realisasi nilai ekspor dan impor juga terus meningkat dalam kurun 6 tahun terakhir. Data realisasi ekspor impor tahun 2009-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.9 Realisasi Ekspor Impor di Kabupaten Karimun Tahun 2009-2015 (US\$)

No.	Tahun	Nilai Impor US (\$)	Nilai Ekspor US (\$)
1.	2009	47.582.635,68	63.467.637
2.	2010	104.321.612,37	73.941.237
3.	2011	147.468.372,21	79.280.975
4.	2012	265.088.892,64	168.670.429
5.	2013	200.057.887,32	633.513.799
6.	2014	444.975.310,06	369.741.171
7.	2015	102.574.711,12	57.600.425
Jumlah		1.312.551.308,82	1.446.215.673

USUS KEPRI 30 Desember 2015

Secara akumulasi, masih terdapat surplus sekitar 10%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 dan 2011 realisasi impor jauh lebih tinggi dibanding dengan realisasi ekspor, hal ini sangat rasional mengingat kegiatan investasi di kawasan KPBPB Karimun masih dalam proses konstruksi serta persiapan usaha dan belum melakukan produksi sehingga banyak bahan baku dan kebutuhan konstruksi yang harus diimpor dari luar.

Kesempatan kerja di kawasan KPBPB Karimun juga menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Data perkembangan tenaga kerja di kawasan KPBPB Karimun tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.10 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kawasan KPBPB Karimun Tahun 2009-2015

No.	Tahun	Tenaga Kerja Lokal	Tenaga Kerja Asing (WNA)
1.	2009	3.138	65
2.	2010	4.186	104
3.	2011	3.521	154
4.	2012	6.782	307
5.	2013	5.724	296
6.	2014	10.238	389
7.	2015	13.742	560

Sumber : Disnaker Karimun, *Januari 2016

Data-data diatas merupakan bukti bahwa implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Mulai dari kegiatan ekspor-impor, nilai investasi baik dalam negeri maupun asing, jumlah perusahaan yang berlokasi di kawasan KPBPB, dan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Indikator-indikator ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala BP Kawasan Karimun H. Cendra , M.Si sebagai berikut :

“Indikatornya (pelaksanaan KPBPB Karimun) sesuai dengan tujuan awal, nilai investasi meningkat, banyak lapangan pekerjaan baru, pembangunan juga terus jalan”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Robert C. Haywood dalam *Free Zone in The Modern World*, yang menyatakan ada beberapa tujuan dari pelaksanaan kawasan perdagangan bebas, antara lain :

- Meningkatkan peluang investasi
- Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan
- Peningkatan kualitas lingkungan

Dari tujuan-tujuan pelaksanaan kebijakan KPBPB tersebut, dapat dijadikan indikator untuk mengukur atau setidaknya mengetahui bagaimana implementasi kebijakan berjalan. Dalam kasus implementasi kebijakan KPBPB Karimun sendiri, yang menjadi indikator adalah bagaimana perkembangan investasi (baik dalam negeri maupun asing), lapangan tenaga kerja baru serta penyerapannya, perkembangan nilai ekspor impor, dan peningkatan pembangunan

di Kabupaten Karimun. Dari indikator-indikator ini tergambar bagaimana implementasi pengembangan KPBPB berdasarkan sasaran dan tujuan pelaksanannya.

4.3.2 Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Adanya keluhan yang disampaikan terkait ketimpangan perbandingan tenaga kerja lokal dan asing yang menempati posisi strategis dalam perusahaan yang berlokasi di kawasan KPBPB Karimun. Serikat pekerja juga mempertanyakan tidak adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan serikat pekerja untuk mensosialisasikan dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Karimun. Menarik akar permasalahan ketimpangan komposisi antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar dalam menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan, ternyata yang menjadi penyebab adalah minimnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki para pencari kerja di Kabupaten Karimun. Hal ini tergambar pada tabel berikut :



Tabel 4.11 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	13.75	15.83	14.75
2	SD / MI / Sederajat	33.32	30.97	32.18
3	SLTP / MTs /	22.48	20.57	21.56
4	Sederajat	25.41	25.67	25.54
5	SMA / MA / Sederajat Diploma / Universitas	5.05	6.97	5.97
Jumlah		100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Karimun, 2015

Minimnya kualifikasi yang dimiliki para pencari kerja lokal, maka menutup kemungkinan untuk menduduki posisi-posisi strategis yang ditawarkan oleh perusahaan.

4.3.3 Sumber Daya

4.3.3.1 Pendanaan dan Pembiayaan

BP Kawasan Karimun sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun masih belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BP Kawasan Karimun H. Cendra :

“Sejauh ini kita masih dibantu sama Pemerintah Daerah (Karimun) pake dana hibah. Jumlahnya juga tidak tetap, kurangnya untuk semua biaya operasional

sama kegiatan. Makanya sampai ada posisi yang masih kosong. Dan mulai tahun 2012 kemaren sudah dianggarkan ada dana dari pusat untuk biaya operasional, dan pada tahun 2016 ini pemerintah daerah belum memberikan dana hibah buat kami”.

Tabel 4.12 Perkembangan Dana Hibah dari Pemda Karimun 2008 - 2015

Tahun	Anggaran (Rp)
2008	1.200.000.000
2009	3.000.000.000
2010	1.500.000.000
2011	1.000.000.000
2012	1.175.000.000
2013	1.000.000.000
2014	1.490.000.000
2015	1.500.000.000

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan, 2016

Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme yang jelas untuk menggalang dukungan dan komitmen pembiayaan dan program dari pemerintah. Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum mampu mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh BP Kawasan Karimun baik dalam pembiayaan operasionalnya maupun dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sebagai akibat minimnya pendanaan BP Kawasan Karimun, terdapat beberapa jabatan yang masih belum terisi, antara lain :

- Anggota 4 (Pengendalian)
- Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- Bidang Kepariwisata dan Perizinan Tertentu
- Bidang Pengamanan Investasi dan Aset
- Bidang Pengelolaan Listrik, Air, dan Limbah
- Bidang Keuangan pada Anggota Pengendalian
- Bidang Pengendalian Pembangunan

4.3.3.2 Infrastruktur

Untuk menopang kegiatan operasional perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan KPBPB Karimun, Pemerintah Daerah dalam hal ini telah membangun akses jalan masuk (aspal) dari jalan utama menuju ke lokasi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KPBPB Karimun. Selain itu pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat saat ini membangun pelabuhan bongkar muat berskala internasional (Pelabuhan Malarko) yang ditujukan bagi mempermudah proses distribusi barang. Perluasan landasan pacu bandara sungai bati juga turut dikebut agar rute penerbangan komersil bisa melewati wilayah Kabupaten Karimun.

Penulis menanyakan bidang apa yang akan dikembangkan di kawasan KPBPB Karimun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan, Kepala BP Kawasan H. Cendra, M.Si memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Jelas yang kita usahakan pemanfaatan potensi alam yang ada, seperti granit dan pasir darat. Tapi ternyata minat investor lebih ke industri maritim. Pada

intinya kita fasilitasi apa yang diinginkan para investor. Dengan masuknya investor pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru, artinya masyarakat karimun yang belum bekerja bisa bekerja. Dan positifnya menambah kas daerah”.

Pernyataan ini sesuai dengan data yang terlampir dalam tabel 4.1, dimana industri maritim mengalami peningkatan pesat dari tahun 2009-2015. Ini membuktikan bagaimana industri maritim merupakan bidang yang menjadi primadona untuk dikembangkan di kawasan KPBPB Karimun.

Namun dengan masih terbatasnya infrastruktur seperti pelabuhan bongkar muat dan bandara. Selain itu sarana listrik dan air bersih masih jadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan, sehingga pihak perusahaan harus mencari solusi sendiri terhadap permasalahan tersebut.

Tabel 4.13 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Karimun Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi
1	Jalan dan Jembatan	
	Panjang Jalan Dibangun dan Ditingkatkan	
	• Jalan Aspal	410,28 KM
	• Jalan Penetrasi Macadam	91,8 KM
	• Jalan Perkerasan	53,3 KM
	• Jalan Timbinan (Tanah)	28,4 KM
	Jalan Lingkungan (Semenisasi)	20,84 KM
	Jembatan	5 Unit
2	Trio Tata Air	
	Panjang Sungai Yang Dinormalisasi	72,3 KM

	Panjang Tanggul	20,6 KM
	Jumlah Pintu Air	33 Unit
	Panjang Batu Miring	3,4 KM
3	Dermaga / Pelabuhan	
	Dermaga / Pelabuhan	80 Unit
4	Drainase	
	Panjang Drainase	22,2 KM
	Jumlah Box Culvert	25 Unit
	Gorong-Gorong	95 Unit
5	Air Bersih	
	Jumlah Sumur Bor dan HU	
	Jumlah MCK	7 Unit
	Sumur Umum	37 Unit
	Solar Water Pump Sysem	27 Unit
		4 Unit
	Listrik	
6	Pulau Kundur	8 MW
	Pulau Karimun	12,3 MW
	Pulau Buru	155,391 KW
	Pulau Parit	30,53 KW

Sumber : Bappeda Kabupaten Karimun "Profil Karimun 2016"

4.3.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Pelaksanaan.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh BP Kawasan Karimun dengan pihak-pihak terkait adalah berupa pertemuan-pertemuan koordinasi yang sifatnya accidental. Pertemuan yang dilaksanakan sudah terjadwal dan aktif tetapi perlu peningkatan agar lebih optimal, apabila terdapat permasalahan di lapangan baik terkait ketenagakerjaan maupun yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil.

"koordinasinya kita adakan pertemuan-pertemuan, yang sifatnya rutin jadwalnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan. Dan direncana kerja mulai tahun 2013 kemaren udah kita jadwalkan untuk pertemuan rutin yang lebih terarah".(Kepala BP Kawasan Karimun).

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sustainability Facilitator PT. Saipem Indonesia Diko Getty Tuerah yang juga informan dalam penelitian ini, beliau mengatakan :

"sudah ada sih pertemuan rutin kalau untuk membahas masalah dari BP Kawasan, paling menyangkut masalah ketenaga kerjaan ya kita di undang".

Disampaikan oleh H. Cendra bahwa pada tahun-tahun berikutnya BP Kawasan Karimun akan melakukan pertemuan secara rutin dengan instansi-instansi pemerintah terkait dan pengusaha-pengusaha yang berlokasi di kawasan KPBPB Karimun.

4.3.5 Disposisi Para Pelaksana.

Berkaitan dengan disposisi para pelaksana, di Kabupaten Karimun pernah terjadi penolakan terhadap kebijakan yang membatasi masuknya barang-barang dari luar melalui pelabuhan perusahaan. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Kawasan Karimun mengeluarkan izin kepada 11 pelabuhan sebagai pelabuhan resmi operasional bongkar muat di kawasan KPBPB Karimun.

Jika dilihat dari pelimpahan wewenang yang telah dimiliki sebagian besar pengelolaan perizinan belum dilimpahkan ke BP Kawasan Karimun, sebagaimana yang disampaikan Kepala BP Kawasan Karimun sebagai berikut :

“sebagian pengurusan izin sudah bisa diselesaikan di Karimun, tapi untuk izin tenaga kerja asing, perhubungan, sama reklamasi lahan diatas 2 Ha masih harus di luar”

Investor yang berkeinginan untuk melakukan investasi di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun juga mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit dalam hal pengurusan perizinan. Salah satu perizinan yang harus dimiliki untuk berusaha dalam kawasan KPBPB Karimun adalah izin usaha dari BP Kawasan Karimun. Adapun syarat-syarat pengurusan mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut :

- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
- Fotocopy Pengesahan Kehakiman (bagi PT).
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- Ho bagi yang dipersyaratkan.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Fotocopy Tanda Daftar Gudang (TDG).
- Fotocopy Angka Pengenal Impor (API).
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Fotocopy Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Paspoto 3 x 4

Untuk memperoleh izin berusaha di kawasan KPBPB Karimun diperlukan beberapa proses dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah serta pengawasan yang terpadu. Langkah-langkah untuk memperoleh izin berusaha di Kawasan KPBPB Karimun adalah sebagai berikut :

- Pemohon membawa syarat-syarat ke bagian loket perizinan.
- Loket perizinan menindak lanjuti dengan memeriksa formulir yang di isi berdasarkan kelengkapan data dan dibantu oleh bagian perizinan.
- Apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap maka akan diperiksa oleh anggota 2 bidang perizinan dengan melakukan pertemuan teknis / peninjauan

lapangan tempat usaha apabila diperlukan, jika sesuai maka dibuatkan draft SK izin dan SKR.

- Draft yang telah dibuat akan diparaf dan disetujui oleh bidang perizinan.
- Kemudian disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala BP Kawasan Karimun.
- Melakukan penomoran dan pencatatan atas dokumen yang telah disetujui.
- Dokumen diberikan kepada pemohon.

Selain pengurusan surat izin usaha di kawasan KPBPB, BP Kawasan Karimun melayani pengurusan perizinan sebagai berikut :

Izin Impor

- Penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol.
- Penetapan sebagai Importir Terdaftar dan Importir Produsen Besi atau Baja.
- Penetapan sebagai Importir Terdaftar Alat dan Mesin Pertanian.
- Penetapan sebagai Importir Terdaftar dan Importir Produsen Garam.
- Penetapan sebagai Importir Terdaftar dan Importir Produsen Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotocopy Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna.
- Penetapan sebagai Importir Terdaftar dan Importir Produsen Cakram Optik.
- Penetapan sebagai Importir Produsen Plastik.
- Penetapan Sebagai Importir Produsen Tekstil dan Produk Tekstil.
- Penetapan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Izin Ekspor

- Penetapan Eksportir Terdaftar dan Ekspor Kopi.
- Penetapan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.

Terdapat jenis barang impor yang tidak diharuskan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), yaitu :

- Jagung
- Beras
- Kacang Kedelai
- Gula
- Tekstil dan Produk Tekstil
- Barang Elektronik dan Komponennya
- Sepatu dan Peralatan Kaki lainnya
- Mainan Anak-Anak

Walaupun sebagian perizinan sudah bisa diselesaikan di Karimun, namun masih terdapat beberapa pengurusan perizinan yang masih harus diselesaikan diluar Karimun. Adapun perizinan yang harus diselesaikan diluar Pulau Karimun antara lain:

- Reklamasi lahan dengan luas lebih dari 2 Ha
- Izin Tenaga Kerja Asing
- Perizinan yang terkait perhubungan
- Dan lain-lain.

4.3.6 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Karimun dapat dikatakan relatif stabil. Pada tahun 90 an pernah terjadi konflik antar suku di Kabupaten Karimun, konflik ini terjadi berulang-ulang yang akhirnya berhasil didamaikan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah dengan menandatangani perjanjian damai. Sejak saat itu tidak pernah terjadi konflik antar suku lagi di Kabupaten Karimun. Konflik-konflik yang terjadi hanya antar individu dan tidak sampai mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Masyarakat Kabupaten Karimun yang berjumlah 271.349 terdiri dari berbagai suku diantaranya Melayu, Jawa, Minang, Batak, Cina, dan Flores.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun juga relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sebagaimana data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun menyebutkan hanya 1.004 penduduk (tahun 2015) dengan berbagai latar belakang pendidikan dari keseluruhan penduduk Kabupaten Karimun yang berstatus sebagai pencari kerja. Dibandingkan pada tahun 2014 terdapat 1.534 pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Ini mengindikasikan ketersediaan lapangan pekerjaan cukup untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Karimun, walaupun masih perlu untuk ditingkatkan.

Jika dilihat dari kasus kriminal yang terjadi, terdapat peningkatan kasus di Kabupaten Karimun. Peningkatan kasus ini juga semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan kepolisian agar masyarakat dan para investor

yang ada di Kabupaten Karimun tidak merasa takut untuk melaksanakan kegiatannya. Data kasus kriminal di Kabupaten Karimun dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 4.14 Kasus Kriminal Yang Terjadi di Wilayah Polres Karimun 2011-2015

Tahun	Kasus Dilaporkan	Kasus Diselesaikan
2014	388	297
2015	439	303

Sumber : Badan Pusat Statistik Karimun, 2015

Secara keseluruhan keadaan sosial di Kabupaten Karimun cukup mendukung pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun jika dilihat dari tabel 4.9 diatas bahwa angka kriminal di Kabupaten Karimun tidak begitu mengalami peningkatan yang signifikan. Diko Getty Tuerah mengatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik yang berarti antara perusahaannya dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan tempat beliau bekerja. Hal ini terjadi karena perusahaan tempat beliau bekerja menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar perusahaannya berada. Selain melakukan kegiatan-kegiatan sosial, perusahaan tempat beliau bekerja juga mengeluarkan kebijakan untuk mempekerjakan masyarakat sekitar, tentunya yang memiliki kualifikasi seperti yang dibutuhkan.

Tidak jauh berbeda jika dilihat dari segi ekonomi, tidak ada permasalahan yang sampai menghambat kegiatan operasional kebijakan KPBPB Karimun. Namun pernah terjadi beberapa kali aksi demonstrasi dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Karimun yang menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.1.650.000,- pada tahun 2013, Rp. 2000.000,- untuk tahun 2014 dan sampai saat ini untuk tahun 2016 UMR di Kabupaten Karimun telah disepakati sebesar Rp. 2.418.254,-. Namun aksi demonstrasi ini tidak sampai menghambat proses perekonomian daerah, karena hanya berlangsung sebentar dan tertib, dan tidak pernah ada keluhan secara resmi dari para pengusaha terkait demo buruh ini. UMR Kabupaten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2016 ini pemerintah Kabupaten Karimun melalui Bupati telah menyetujui kenaikan UMR. Daftar perkembangan UMR di Kabupaten Karimun dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 4.15 Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karimun Tahun 2005-2016

Tahun	UMR (Rp)
2005	577.500
2006	766.000
2007	818.000
2008	839.000
2009	899.000
2010	935.000
2011	981.000
2012	1.057.000
2013	1.680.000
2014	1.889.796
2015	2.168.838
2016	2.418.254

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan, 2016

Angka Rp.2.418.254,- merupakan kesepakatan antara buruh, pengusaha, dan Bupati Karimun setelah melalui berbagai demonstrasi yang dilakukan serikat buruh. Dari segi politik menurut H. Cendra juga tidak ada kendala yang berarti, selama ini DPRD Kabupaten Karimun tidak pernah mempersulit berbagai program kegiatan yang direncanakan, begitu juga mengenai hibah dari pemerintah daerah untuk menanggulangi operasional BP Kawasan Karimun.

4.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun

4.4.1 Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Seiring dengan banyaknya pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Karimun, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Karimun. Namun tentu saja tenaga kerja yang akan direkrut harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kualifikasi yang dimaksud adalah persyaratan pendidikan maupun skill dibidang-bidang tertentu. Yang menjadi kendala adalah ketika tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut. Untuk posisi pekerjaan yang tidak terlalu memperhatikan kedua kualifikasi tersebut, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah serius. Namun untuk posisi-posisi strategis tentunya mustahil diperoleh jika tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Di Kabupaten Karimun sendiri, mayoritas masyarakatnya adalah tamatan SLTA (25.54% - 2015).


Dengan mayoritas masyarakatnya hanya menamatkan pendidikan SLTA, maka kemungkinan untuk menempati posisi pekerjaan strategis akan sulit. Sehingga untuk mengisi posisi-posisi strategis pihak perusahaan mengambil kebijakan untuk mendatangkan pekerja dari luar Pulau Karimun. Informan 6 menyebutkan di perusahaan tempat beliau bekerja, untuk mengisi posisi-posisi dengan kualifikasi yang cukup tinggi mereka mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri. Tercatat hingga Mei tahun 2016 terdapat 1.604 tenaga kerja penduduk luar Karimun yang dipekerjakan di perusahaannya.

Belum ada jalan lain bagi permasalahan tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan selain mempekerjakan tenaga kerja dari luar. Namun untuk kualifikasi skill, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan berbagai pelatihan terhadap calon pekerja. Pelatihan ini bukan hanya dilakukan oleh pihak perusahaan, tapi juga telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun serta beberapa lembaga pelatihan resmi yang telah berdiri di Kabupaten Karimun.

4.4.2 Sumber Daya

4.4.2.1 Pendanaan dan Pembiayaan

Pemerintah Daerah memberikan dana hibah kepada BP Kawasan Karimun untuk menutupi biaya operasional dan kegiatannya. Adapun daftar dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BP Kawasan Karimun dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 4.16 Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Kepada BP Kawasan Karimun

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2008	1.200.000.000	-Belanja Administrasi -Persiapan Penataan Kelembagaan
2	2009	3.000.000.000	-Belanja Pegawai -Belanja Administrasi -Belanja Perlengkapan -Belanja Promosi
3	2010	1.500.000.000	-Belanja Pegawai -Belanja Administrasi
4	2011	1.000.000.000	-Belanja Pegawai -Belanja administrasi
5	2012	1.175.500.000	-Belanja Pegawai -Belanja Barang dan Jasa
6	2013	1.000.000.000	-Belanja Pegawai
7	2014	1.490.000.000	-Belanja Pegawai
8	2015	1.500.000.000	-Belanja Pegawai

Sumber : Laporan BP Kawasan Karimun, 2016

Walaupun sudah ada hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BP Kawasan Karimun, namun belum seluruhnya mampu mencukupi biaya operasional dan kegiatan yang telah direncanakan. Akibatnya masih ada posisi-posisi yang masih kosong karena minimnya pos anggaran untuk gaji personil.

- Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati dengan sistem multiyear. Direncanakan pembangunan ini akan selesai dalam waktu 5 tahun, dan operasionalnya akan diserahkan kepada BP Kawasan Karimun.
- Adanya pelimpahan aset pemerintah daerah yang berada di kawasan KPBPB Karimun (seperti lahan dan bangunan) sehingga dapat dikelola langsung oleh BP Kawasan Karimun sebagai sumber pemasukan.

4.4.2.2 Infrastruktur

Salah satu syarat utama pelaksanaan KPBPB adalah memiliki infrastruktur penunjang di atas rata-rata. Berbagai infrastruktur tersebut diantaranya jalan, kemudahan akses transportasi seperti pelabuhan dan bandara, pelabuhan bongkar muat, listrik, air bersih, dan sarana pendukung lainnya.

Dari 80 pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Karimun, 8 diantaranya telah ditetapkan menjadi pelabuhan resmi untuk kegiatan bongkar muat kawasan KPBPB Karimun. Adapun daftar pelabuhan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.17 Pelabuhan Yang Diberikan Izin Sebagai Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan KPBPB Karimun

No	Pelabuhan	Status
1	Paret Rampak	Pemerintah Daerah
2	PT. Saipem Indonesia	Swasta
3	PT. Sembawang Shipyard	Swasta
4	PT. Wira Penta Kencana	Swasta
5	PT. Bukit Alam Persada	Swasta
6	PT. Karimun Marine Shipyard	Swasta
7	PT. Karimun Granit	Swasta
8	PT. Kawasan Dinamika Harmonitama	Swasta

Sumber : Bea dan Cukai Karimun, 2016

Pelabuhan Paret Rampak merupakan satu-satunya pelabuhan milik pemerintah yang ditetapkan sebagai pelabuhan resmi untuk bongkar muat dalam kawasan KPBPB Karimun. Hingga saat ini hanya pelabuhan Paret Rampak yang dianggap memadai sebagai pelabuhan bongkar muat di Kabupaten Karimun, padahal fungsi utama dari pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan penumpang atau pelabuhan kapal ro-ro. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat sedang membangun pelabuhan Malarko yang diproyeksikan sebagai pelabuhan utama bongkar muat bertaraf internasional. Untuk pembangunan pelabuhan ini menggunakan anggaran pemerintah pusat dengan sistem multiyear.

Kendala berikutnya dalam hal infrastruktur adalah bandara. Kabupaten Karimun sebenarnya telah memiliki Bandara Sungai Bati dengan landasan pacu yang bisa digunakan oleh jenis pesawat kecil. Namun penggunaan bandara dihentikan karena dinilai belum terlalu dibutuhkan (saat itu). Masyarakat Karimun harus terlebih dahulu menyeberang ke Batam atau Bintan untuk dapat bepergian dengan menggunakan pesawat. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dan para pengusaha yang memiliki keterbatasan waktu dan untuk aktifitas yang sifatnya urgent. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Daerah kembali bekerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk merenovasi dan memperluas landasan pacu bandara Sungai Bati agar mampu membuka rute bagi penerbangan komersil. Dalam pembangunan bandara ini Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai perluasan landasan pacu pesawat, sedangkan Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk merenovasi fasilitas bandara dan pembangunan perluasan landasan pacu.

Untuk mengatasi kendala penyediaan air bersih dan listrik, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik bukan hanya bagi para pengusaha, tapi juga bagi masyarakat Karimun. Proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik perusahaan swasta tersebut telah selesai pada tahun 2015 dan sudah beroperasi pada saat ini dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saja serta sebagian kecil perusahaandan untuk

perusahaan-perusahaan besar yang berada di kawasan KPBPB Karimun pada umumnya masih memiliki mesin pembangkit sendiri akan pasokan listriknya.


4.4.3 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Koordinasi antara instansi terkait merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Tanpa adanya koordinasi yang baik mustahil tujuan pelaksanaan kebijakan akan tercapai. Dalam hal pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun, koordinasi diperlukan antara BP Kawasan Karimun, instansi-instansi pemerintah daerah terkait, pengusaha-pengusaha yang berlokasi di kawasan KPBPB Karimun serta elemen masyarakat.

Sejauh ini belum ada pertemuan yang direncanakan secara periodik antara pihak-pihak yang terlibat dalam KPBPB Karimun. Pertemuan yang terjadi hanya bersifat accidental. Menanggapi hal ini Kepala BP Kawasan Karimun menyatakan bahwa dalam rencana kerja tahun 2016 telah dimasukkan agenda pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun. Yang nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan rutin dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan akan terjalin koordinasi yang lebih baik antara BP Kawasan dengan instansi-instansi pemerintah dan antara BP Kawasan dengan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di kawasan KPBPB Karimun. Lebih jauh informan 6 mengharapkan dibentuknya sebuah forum yang berisi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KPBPB, yang diketuai oleh BP Kawasan Karimun.

4.4.4 Disposisi Para Pelaksana.

Untuk perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan masih belum dilimpahkan kepada BP Kawasan, namun untuk pengurusannya masih bisa dilakukan di Karimun. Sedangkan untuk perizinan tenaga kerja asing, reklamasi lahan dengan luas diatas 2 Ha, dan Karantina masih harus diselesaikan di pusat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Karimun mencoba untuk meminta adanya pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan perizinan dalam kebijakan KPBPB. Setelah seluruh perizinan diserahkan ke daerah, maka sistem pelayanan satu atap menjadi alternatif terbaik sehingga pengusaha yang melakukan pengurusan izin tidak perlu repot dan proses perizinan bisa diselesaikan disatu tempat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan KPBPB Karimun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) yang merupakan pedoman dalam pembangunan daerah. Tujuan dilakukannya penataan ruang di wilayah Kabupaten Karimun adalah mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan. Dalam perencanaan yang dikembangkan Badan Pengusahaan Karimun, terdapat beberapa peluang investasi yang ditawarkan kepada para investor yang akan melakukan usaha di kawasan KPBPB Karimun diantaranya sektor pariwisata, industri, jasa dan perdagangan, infrastruktur. Ada pun langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam penerapan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun dalam rangka menarik minat investor untuk melakukan usaha pada saat ini dengan cara menghapus kewajiban untuk melampirkan daftar dokumen barang (*masterlist*) bagi barang impor, namun khusus untuk barang-barang konsumsi kewajiban tersebut masih diberlakukan, meniadakan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang yang akan masuk kedalam kawasan KPBPB, membebaskan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kebijakan ini disambut baik oleh para pengusaha

karena kebijakan ini mengakibatkan beberapa kemudahan yang diterima oleh para pengusaha diantaranya pengiriman barang semakin cepat, biaya produksi rendah serta bagi masyarakat kemudahan akan barang untuk mendapatkan semakin bervariasi.

Menarik akar permasalahan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun jika dilihat dari ketimpangan komposisi antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar dalam menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan, ternyata yang menjadi penyebab adalah minimnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki para pencari kerja di Kabupaten Karimun. Minimnya kualifikasi yang dimiliki para pencari kerja lokal, maka menutup kemungkinan untuk menduduki posisi-posisi strategis yang ditawarkan oleh perusahaan. BP Kawasan Karimun sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun masih belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum mampu mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh BP Kawasan Karimun baik dalam pembiayaan operasionalnya maupun dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun jika dilihat dari peningkatan sumber daya manusai yaitu dengan cara memberikan berbagai pelatihan terhadap calon pekerja. Pelatihan ini bukan hanya dilakukan oleh pihak perusahaan, tapi juga telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Karimun serta beberapa lembaga pelatihan resmi yang telah berdiri di Kabupaten Karimun. Dalam peningkatan infrastruktur Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati dengan sistem multiyear. Adanya pelimpahan aset pemerintah daerah yang berada di kawasan KPBPB Karimun (seperti lahan dan bangunan) sehingga dapat dikelola langsung oleh BP Kawasan Karimun sebagai sumber pemasukan. Untuk mengatasi kendala penyediaan air bersih dan listrik, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik bukan hanya bagi para pengusaha, tapi juga bagi masyarakat Karimun. Proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik perusahaan swasta tersebut telah selesai pada tahun 2015 dan sudah beroperasi pada saat ini. Sedangkan untuk menopang kegiatan operasional perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan KPBPB Karimun, Pemerintah Daerah dalam hal ini telah membangun akses jalan masuk (aspal) dari jalan utama menuju ke lokasi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KPBPB Karimun. Selain itu pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat saat ini membangun pelabuhan bongkar muat berskala internasional (Pelabuhan Malarko) yang ditujukan bagi mempermudah proses distribusi barang. Perluasan landasan pacu bandara sungai bati juga turut dikebut agar rute penerbangan komersil bisa melewati wilayah Kabupaten Karimun.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan agar pelaksanaan kedepan dapat berjalan lebih baik. Adapun saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap pelaksanaan kebijakan KPBPB Karimun. Walaupun terdapat perbedaan tujuan, namun diperlukan kesadaran untuk menaati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah harus segera melakukan pembebasan seluruh lahan yang termasuk ke dalam kawasan KPBPB Karimun.
3. Pemerintah Daerah harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur Bandara Sungai Bati, Pelabuhan Bongkar Muat Malarko, Penyediaan Air Bersih, dan Pasokan Listrik yang semuanya merupakan syarat wajib pelaksanaan kebijakan KPBPB. Percepatan pembangunan ini juga dimaksudkan agar para investor merasa nyaman berinvestasi di Kabupaten Karimun.
4. Dibentuknya forum komunikasi yang beranggotakan BP Kawasan, instansi-instansi pemerintah daerah terkait, pengusaha-pengusaha yang berlokasi di kawasan KPBPB, dan elemen masyarakat Karimun. Pembentukan forum ini bertujuan mengoptimalkan koordinasi antar pihak-pihak yang berkaitan dalam kebijakan KPBPB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*. Suatu Pendekatan Praktek, (edisi revisi V). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Akdon. (2007). *Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidik*. Bandung: Alfabeta.
- BP Kawasan. (2016). *Laporan BP Kawasan 2016* .Karimun : BP Kawasan.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Badan Pusat Statistik Karimun. Badan Pusat Statistik*.
- Creswell, Jhon W. (1994). *Research Design Qualitative an Quantitative Approaches*. California: Sage Publication.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Ke-3. terjemahan Samudra Wibawa, dkk. Gajah Mada University press: Yogyakarta.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C,Congressional Quarterly Press.
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*, Mc Graw Hill, New York.
- Harsono, Hanifah. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun (2016). *Profil Kabupaten Karimun Tahun 2016*..Karimun : Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.

- Moleong J, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2010). *Membidik Jalan Menuju Trust*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- Mulyanto, Agus. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustopadidjadja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN, Duta Pertiwi Foundation.
- Ndraha, Taliziduhu. (2000). *Ilmu Pemerintahan (I,II,III,IV)*. Jakarta: BKU Aksara.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy : Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Rangkuti, Freddy. (2000). *Swot Balanced Scorecard. Teknik Menyusun Strategi Korporat Yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja Dan Rasio*. Jakarta: Gramedia
- Silalahi, Ulber. (1999). *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan Stainback, Wiliam Stainback. (1998). *Understanding & Conducting Qualitative Research*, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque Iowa.
- Terry, George R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.

Wahyuni, Sari. (2012). *Competitiveness of Special Economic Zone "Comparison Between Indonesia, Malaysia, Thailand, and China"*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kedan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Batam Bintan Karimun
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai, Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan FTZ Karimun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2031

- Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Karimun.
- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Karimun Nomor 001/BPK-K/X/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pada Bidang-Bidang Badan Pengusahaan Kawasan Karimun.

C. Jurnal & Artikel :

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. (2004). *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*, Bappenas.

Economic And Social Comission For Asia And The Pacific. (2005). *Free Trade Zone and Port Hinterland Development*, Korea Maritime Institute.

Shadikodjaev, Sherzod. (2011). *International Regulation Of Free Zones (An Analisis Of Multilateral Customs And Trade Rules*, WTO Research Team.

Zaenuddin, Muhammad. (2012). *Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun Permasalahan, Implementasi dan Solusinya*.

D. Tesis :

Meiriza, Efri. (2004). *Peran BPK Sabang Dalam Pelaksanaan Pengembangan KPBPB Sabang*. Universitas Indonesia.

E. Publikasi Elektronik :

Profil Kabupaten Karimun. Diambil 2 November 2016, dari Situs Kab. karimun

<http://www.kab-karimun.go.id>


Badan Pengusahaan Karimun. Diambil 20 Oktober 2016, dari situs BP Kawasan :

<http://www.bpkarimun.net>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Persebaran Pelaksanaan KPBPB di Kabupaten Karimun



Lampiran 2. Rencana Pengembangan dan Investasi Kawasan KPBPB Karimun



Lampiran 3

Daftar Perusahaan Yang Terdaftar sesudah FTZ

No.	Nama Perusahaan	Modal (Rp)	Bidang Usaha	Tenaga Kerja	Tahun
1	PT.WIRA PENTA KENCANA	107.422.343.380,00	Pertambangan Batu Granit	230	2009
2	PT.TRIMEGAH PERKASA UTAMA	52.682.770.037,71	Pertambangan Batu Granit	196	2009
3	PT.PACIFIC GRANITAMA	10.000.000.000,00	Pertambangan Batu Granit	224	2009
4	PT.ANEKA MINING SUKSES	30.606.500.000,00	Jasa Penunjang Pertambangan Umum Dan Perdagangan Ekspor	171	2009
5	PT.KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD	579.500.000.000,00	Galangan Kapal	1000	2009
6	PT.SAIPEM INDONESIA	1.487.585.363.500,00	Jasa Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi Bidang Sipil	5000	2009
7	PT.BUKITGRANIT MINING MANDIRI	80.000.000.000,00	Pertambangan Batu Granit	166	2009
8	PT.KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	14.000.000.000,00	Pertambangan Batu Granit	116	2009
9	PT.EUNINDO USAHA MANDIRI	1.500.000.000,00	Pertambangan Pengolahan Timah	26	2009
10	CV. BUANA SAKTI	2.887.750.000,00	Perdagangan Umum	4	2009
11	PT. SHOBILL ANUGRAH	250.000.000,00	Perdagangan Umum	3	2009
12	PT.ZONA INTERNASIONAL PERSADA	200.000.000,00	Perdagangan Umum	3	2009
13	PT. KARIMUN SUKSES	5.000.000.000,00	Penyalur BBM	24	2009
14	PT.INTI FAJAR PRATAMA	1.000.000.000,00	Perdagangan	9	2009
15	CV. EKA SIK KARIMUN	300.000.000,00	Perdagangan Umum	3	2009
16	PT.MULTI OCEAN SHIPYARD	232.500.000.000,00	Industri Galangan Kapal	320	2009
17	PT.MULTI ADVERINDO	10.000.000.000,00	Jasa Pelaksana Konstruksi	175	2009
18	PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA	4.750.000.000,00	Konstruksi Bangunan Sipil	5	2009
19	PT.BUKIT ALAM	10.000.000.000,00	Pertambangan Batu	85	2009

	PERSADA		Granit		
20	PT. SEJATI KARIMUN	1.000.000.000,00	Perdagangan Umum, Kontraktor	24	2009
21	CV.TRI MEGA SUKSES	950.000.00,00	Leveransir, Supplier	3	2009
22	PT. KARIMUN MINING	1.000.000.000,00	Pertambangan,Ekspor Impor	55	2009
23	PT. PIACENTINI TURCHI INDONESIA	202.165.732.037,04	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan	86	2009
24	PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD	10.000.000.000,00	Industrin Galangan Kapal	620	2009
25	PT. HARMONIS KARIMUN	500.000.000,00	Perdagangan Umum	8	2009
26	PT. HYDRO NUSANTARA	500.000.000,00	Distributor, Leveransir Dan Supplier	3	2009
27	PT. BURU KARIMUN MANDIRI	1.000.000.000,00	Perdagangan Umum, Ekspor Impor	40	2009
28	PT. INDONESIA PONDASI RAYA	1.777.600.000,00	Kontraktor dan Perdagangan	10	2009
29	PT. TRIKARYA ALAM	2.000.000.000,00	Galangan Kapal	7	2009
30	PT. JATIM MUSTIKA NUSA	1.000.000.000,00	Jasa Kontraktor	10	2010
31	PT. LINK PANGESTU UTAMA	200.000.000,00	Hasil Industrin Bahan Bangunan	5	2010
32	PT. KASHELDO	500.000.000,00	Supplier, Leveransir Dan Jasa	8	2010
33	CV. IKHWAN MANDIRI	200.000.000,00	Supplier, Leveransir Dan Jasa	9	2010
34	CV.GEMA MITRA	200.000.000,00	Pengadaan: Komputer, Jasa Cleaning, Perpustakaan, Periklanan, ATK, Laptop, Buku,Konveksi, Meubelieur dan Interior	5	2010
35	PT. EPTCO DIAN PERSADA	750.000.000,00	Jasa Kontraktor	61	2010
36	PT. LIGA ELECTRONIC	500.000.000,00	Perdagangan Barang Dan Jasa	3	2010
37	PT. PADIMAS RESOURCES	1.000.000.000,00	Supplier, Leveransir Dan Jasa	48	2010
38	CV. PROFESSIONAL	5.000.000.000,00	Perdagangan Umum (Granit)	3	2010
39	CV. MAPAN MULTI TRADING	300.000.00,00	Perdagangan Barang Dan Jasa	4	2010
40	PT. KARIMUN SEHAT MANDIRI	2.000.000.000,00	Perdagangan Besar Minyak Solar	12	2010
41	CV. TEKNIK PERKASA	300.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	2	2010

42	PT. JAYA PUTRA KARIMUN	1.000.000.000,00	Perdagangan Umum, Kontraktor dan Jasa	5	2010
43	PT. KARIMUN PETRO ENERGI	1.000.000.000,00	Supplier, Leveransir Dan Jasa	6	2010
44	PT. MCQUAY TRITUNGGAL PRATAMA	1.000.000.000,00	Hasil Industri	5	2011
45	PT. WAHANA PUTRA RIAU PERSADA	100.000.000,00	Jasa Kontraktor	100	2011
46	PT. OILTANKING KARIMUN	36.716.000.000,00	Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	45	2011
47	PT. CUACA MARINA SERVICATAMA	200.000.000,00	Jasa Pelayaran	5	2011
48	PT.MILE BROTHERS	1.000.000.000,00	Jasa Pelayaran	5	2011
49	PT.WAHANA INDAH KARYA	1.000.000.000,00	Jasa Pertambangan Dan Penggalian	10	2011
50	PT. RIAU PRIMA INTERNATIONAL	1.000.000.000,00	Jasa Angkutan/ Transportasi	72	2011
51	PT. WINDOE ANDESIT UTAMA	1.000.000.000,00	Perdagangan Umum Dan Jasa	16	2011
52	PT. TRIJAYA LINTAS CEMERLANG	1.000.000.000,00	Perdagangan	35	2011
53	PT. TAKWINDO BATAM	500.000.000,00	Perdagangan Umum Dan Jasa	5	2011
54	PT. HIJRAH HANJAYA	1.000.000.000,00	PerdaganganUmum Barang dan Jasa	5	2011
55	PT. KARIMUN GRANIT	150.930.000.000,00	Pertambangan Umum	194	2012
56	CV. UNION VICTORY	500.000.000,00	Perdagangan Barang Dan Jasa	3	2012
57	PT. MITRA NUSANTARA JAYA	250.000.000,00	Jasa Transportasi	3	2012
58	PT. CIPTA YAKIN HANJAYA	250.000.000,00	Konstruksi	5	2012
59	CV. BALINDO	200.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	16	2012
60	PT. TELAGA BIRU SEMESTA	200.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	3	2012
61	PT. PUTRA PANGKE MANDIRI	500.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	16	2012
62	PT. JASA WANINDO PRATAMA	500.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	12	2012
63	CV. ABADI JAYA SUKSES	100.000.000,00	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	3	2012
64	CV. BREGAN JAYA	500.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	14	2012
65	CV. WAN PANGKE MANDIRI	500.000.000,00	Jasa Transporter	3	2012
66	PT. SREDO	200.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	25	2012

67	PT. SARANA RUSEL VICTORY	75.000.000,00	Jasa Pengangkutan/Transportir	2	2012
68	PT. NUSALINK MITRA SUKSES	600.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	10	2012
69	PT. RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	100.000.000,00	Pertambangan Batu Granit	12	2012
70	TOKO GUNUNG MAS	500.000.000,00	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	5	2012
71	PT. SUMATERA KARIMUN SHIPYARD	191.660.000.000,00	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	50	2012
72	PT. DIAN KOSMOPOLITAN	2.000.000.000,00	Industri Kimia Dasar An Organik Gas Industri	13	2012
73	PT. KARIMUN GLOBAL TAMACCINDO	2.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	6	2012
74	CV. SUKSES DUA SAHATA	700.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	2	2013
75	PT. INTI DUTA GAS	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Gas	15	2013
76	CV. RIZKI BUANA	400.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	5	2013
77	CV. JAYA NUSANTARA	550.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	2	2013
78	PT. KARIMUN AGUNG PERKASA	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	6	2013
79	PT. PELAYARAN STAR INDAH	3.000.000.000,00	Pelayaran Nasional	7	2013
80	PT. BAHTERA JAYA MARITINDO	2.000.000.000,00	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	550	2013
81	PT. SULUNG KARYA	1.000.000.000,00	Perdagangan Eceran	9	2013
82	PT. SHAFTINDO PRATAMA	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	5	2013
83	PT. USAHA BERSAMA ASIA	500.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	5	2013
84	PT. BUMI MANDIRI	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4	2013
85	PT. SOMA DAYA UTAMA	30.000.000.000,00	Jasa Ketenagalistrikan	500	2013
86	PT. KARIMUN POWER PLANT	2.000.000.000,00	Jasa Ketenagalistrikan	100	2013
87	PT. McCONNELL DOWELL INDONESIA	207.500.000,00	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	87	2013
88	PT. JENI PRIMA PUTRA SEJATI	1.000.000.000,00	Industri Kapal dan Perahu	210	2013

89	PT. UTAMA JAYA MAJU	1.000.000.000,00	Jasa Ketenagalistrikan	10	2013
90	PT. WIJAYA KARYA INSAN PERTIWI	5.000.000.000,00	Jasa Kontraktor	20	2013
91	CV. CITRA KARYA	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	10	2013
92	CV. JA'PAR BROTHER	2.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	3	2013
93	PT. LARAS ERA PERDANA	500.000.000,00	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas diToko	6	2013
94	PT. IOT EPC INDONESIA	19.854.000.000,00	19.854.000.000,00 Engineering Procument Construction (EPC) Di Bidang Minyak dan Gas Bumi	15	2013
95	CV. GENERASI KARINDO JAYA	500.000.000,00	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	3	2013
96	PT. RAJWA INTERNATIONAL	10.000.000.000,00	Pertambangan Bijih Timah/ Timah Batangan	55	2013
97	PT. ALAM GEMILANG ENERGI	1.000.000.000,00	Jasa Pertambangan	6	2013
98	PT. TAKASI KARYA ANUGERAH	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (46610)	4	2013
99	PT. DWINUSA ENGINEERING	600.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4	2013
100	CV. LAKSANA JAYA MANDIRI	600.000.000,00	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	2	2013
101	PT. NIAGA INDO GASTAMA	1.000.000.000,00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	13	2013
102	PT. BAHTERA ANUGERAH MANDIRI	1.000.000.000,00	Pelayaran Naional	6	2014
103	PT. MEGA DINASTI	10.000.000.000,00	Pertambangan Bijih Timah	6	2014
104	PT. BANGUN BEJANA JAYA	1.000.000.000,00	Perdagangan Bebas, Mesin dan lainnya	15	2014
105	PT. MITRA SEJATI KARIMUN	200.000.000,00	Perdagangan Umum Dan Ekspor Impor	3	2014
106	PT. KARIMUN AGUNG PERKASA	1.000.000.000,00	Perdaganganm Bebas Khusus lainnya	10	2014
107	PT. HEMPEL INDONESIA	12.000.000.000,00	Perdagangan Besar Cat	74	2014
108	CV. CASTLE ELECTRONIC	750.000.000,00	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Dan Elektronik	8	2014
109	PT. TRITIRTA ARGA JAYA	800.000.000,00	Perdagangan Air Minum dan Air Mineral	30	2014
110	PT. GALANG MITRA TRASINDO	300.000.000,00	Angkutan Laut Perintis dan Penumpang	12	2014
111	CV. GLOBAL KARYA	400.000.000,00	Perdagangan Besar	7	2014

	SUKSES		Dan khusus lainnya		
112	PT. OSHINDO MEDIKA PRATAMA	250.000.000.00	Jasa Poliklinik	6	2014
113	CV. AGAPE NEY	1.200.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	15	2014
114	CV. HARI BARKAH	60.000.000.00	Perdagangan bebsar Khusus Lainnya	7	2014
115	PT. PACIFIC GRANITAMA	204.411.764.00.00	Pertambangan Granit	206	2014
116	PT. BUKITGRANIT MINING MANDIRI	44.558.766.449.00	Pertambangan Granit	177	2014
117	PT. ANEKA MINING SUKSES	66.012.491.486.52	Pertambangan Granit	156	2014
118	PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD	1.131.723.600.000.00	Industri Kapal dan Perahu	923	2014
119	PT. SAIPEM INDONESIA	5.736.800.140.608.00	Jasa Konsultasi & Pelaksanaan Konruksi Bidang Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Kontruksi Logam Untuk Minyak Dan Gas	1.510	2014
120	PT. DESA AIR CARGO BATAM	568.678.000.00	Jasa Pengurusan Transfortasi, Jasa Penunjang Angkutan Lainnya yang Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain	5	2014
121	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	1.500.000.000	Jasa Pertambangan Dan Pengelolaan Ingot	106	2014
122	PT. TRIMEGAH PERKASA UTAMA	55.353.663.419.04	Pertambangan Granit	97	2014
123	PT. KARIMUN MAS	500.000.000.00	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21	2014
124	PT. DUTA DAMAS KARIMUN	500.000.000	Perdagangan Khusus Lainnya	235	2014
125	PT. DWIBINTANG KEPINDO JAYA	1.000.000.000.00	Perdagangan Rokok Dan Tembakau	4	2014
126	PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS	11.932.000.000.00	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasa	27	2014
127	PT. ADIARTHA SWABUANA	15.000.000.000.00	Perdagangan Besar Dan Khusus Lainnya	13	2014
128	PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	1.000.000.000.00	Pertambangan Granit	204	2014
129	PT. WIRA PENTA KENCANA	47.522.199.300.00	Pertambangan Granit	219	2014
130	PT. WIJAYA KARYA	42.896.000.000.00	Jasa Kontruksi	20	2014

	REKAYASA KONSTRUKSI				
131	PT. MULTIA DVERINDO	1.000.000.000.00	Perdagangan Umum Dan Jasa Kontruksi	148	2014
132	CV. EKA SIK KARIMUN	300.000.000.00	Supplier, Perdagangan Umum, Jasa	3	2014
133	PT. MULTI TEKNIK ABADI JAYA	2.000.000.000.00	Perdagangan besar Khusus Lainnya	5	2014
134	PT. BUKIT ALAM PERSADA	1.000.000.000.00	Pengalihan Batu Pasir Dan Tanah liat	165	2014
135	PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	5	2014
136	PT. LINTAS BINTAN SAMUDERA	400.000.000.00	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	5	2014
137	PT. MITRA KARIMUN SENTOSA	2.000.000.000.00	Perdagangan besar Khusus Lainnya	3	2014
138	PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD	2.000.000.000.00	Industri Galangan Kapal	88	2014
139	PT. PIACENTINI TURCHI INDONESIA	61.187.471.237.20	Jasa Pelaksanaan Kontruksi Bangunan Sipil	16	2014
140	PT. KARIMUN MINING	1.000.000.000.00	Pertambangan Bijih Timah	65	2014
141	PT. HANSWAY INDONESIA	1.000.000.000.00	Perdagangan Eceran Alat-alat Transfortasi Air dan Perlengkapannya	4	2014
142	PT. HARMONIS KARIMUN	500.000.000.00	Perdagangan Barang Dan Jasa	11	2014
143	PT. TRIO BINTANG PERSADA	1.000.000.000.00	PT. TRIO BINTANG PERSADA	2	2014
144	PT. HYDRO NUSANTARA	500.000.000.00	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau bukan Di Supermarket /Minimarket	2	2014
145	PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING	41.648.000.000.00	Perdagangan Barang Dan Jasa	25	2014
146	Perdagangan Barang Dan Jasa	2.000.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya		2014
147	PT. PASIFIK TEKNIK JAYA	2.000.000.000.00	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	6	2014
148	PT. PELAYARAN PADIMAS GLOBAL	1.000.000.000.00	Pelayaran	8	2014
149	PT. AIR LIQUIDE	26.789.400.000.00	Perdagangan Besar	20	2014

	RIAU ISLANDS		Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi		
150	PT. DAHANA	2.000.000.000.00	Industri Bahan Peledak	25	2014
151	PT. INTI DUTA GAS	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Gas	12	2014
152	PT. SEJATI KARIMUN	1.000.000.0000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	24	2014
153	PT. MULTI OCEAN SHIPYARD	20.000.000.00000.00	Pembuatan Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	647	2014
154	PT. CITRA KARIMUN MANDIRI	500.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	126	2014
155	PT. ALLBEST MARINE	7.011.200.000.00	Industri Kapal dan Perahu	40	2014
156	PT. KARINDO LINTAS KARGO	500.000.000	Penanganan Kargo/ Bongkar Muat Barang	2	2014
157	CV. JAYA NUSANTARA	550.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	2	2015
158	PT. ARTHA TEKNIK ABADI	700.000.000.00	Perdagangan Barang Dan Jasa	78	2015
159	PT. PRIMANRU JAYA	1.000.000.000.00	Jasa Transportir Limbah B3	10	2015
160	PT. BANGUN PAMDA KARIMUN	10.000.000.000.00	Industri Pengolahan Dan Pendistribusian Air Bersih	50	2015
161	PT. SAMUDERA LESTARI OFFSHORE	1.000.000.000.00	Industri Pembuatan Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	68	2015
162	PT. KARIMUN INVESTINDO PROPERTY	1.000.000.000.00	Kawasan Pergudangan	400	2015
163	PT. OCEAN SUPERINDO	500.000.000.00	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	20	2015
164	PT. KARIMUN INDAH SEHATI	3.500.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	5	2015
165	PT. MITRA PONDASI RAYA	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	12	2015
166	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4.405.000.000.00	Jasa Pelabuhan	23	2015
167	PT. CITRA TUNGGAL HOKINDO	10.000.000.000.00	Pertambangan Batu Granit	6	2015
168	PT. DARWINDO	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	7	2015
169	PT. MULTI MULIA PERSADA	400.000.000.00	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	5	2015
170	PT. IOT EPC INDONESIA	19.854.000.000.00	Epc Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi	15	2015
171	PT. CENTRAL JAYA	10.000.000.000.00	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	31	2015
172	CV. BAARAKA EL MAWLA	200.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	2	2015

173	CV. PANGKE MAJU JAYA	150.000.000.00	Distributor, Supplier	2	2015
174	CV. PROFESSIONAL	480.000.000.00	Supplier, Leveransir	3	2015
175	PT. KARIMUN SEHAT MANDIRI	2.000.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	13	2015
176	PT. KUNDUR INDO MULIA	50.000.000.00	Supplier, levaransir, Jasa	13	2015
177	CV. DZAKARIA UTAMA	200.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	1	2015
178	CV. TEKNIK PERKASA	300.000.000.00	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	57	2015
179	PT. OILTANKING KARIMUN	3.050.875.602.600.00	Jasa Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	57	2015
180	PT. KARIMUN AROMA SEJAHTERA	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	3	2015
181	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	2.000.000.000.00	Perdagangan Eceran Makanan/Minuman/ Tembakau (Tradisional)	1	2015
182	PT. GRACE RICH MARINE	114.000.000.000.00	Industri Pembuatan Galangan Kapal	531	2015
183	PT. CAHAYA KARIMUN PERKASA	53.000.000.000.00	Industri Galangan Kapal	541	2015
184	PT. KARIMUN PETRO ENERGI	1.000.000.000.00	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair dan Gas Dan Produk YBDI	13	2015

Sumber : Laporan BP Kawasan 2016

Lampiran 4

Informan 1

Nama : H. Cendra, M.Si

Instansi / Perusahaan : Badan Pengusahaan Kawasan Karimun

Jabatan / Unit Kerja : Kepala

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

A. Implementasi KPBPB Karimun

1. Apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan KPBPB di Kabupaten Karimun?

Jawab : *“Karimun memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari industri maritim hingga manufaktur. Kalau kita lihat secara geografis juga posisi Karimun sangat menguntungkan, dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Batam. Sayang kalau kesempatan ini dilewatkan”.*

2. Apa saja sosial capital yang dimiliki Kabupaten Karimun dalam pengembangan KPBPB ?

Jawab : *“Selain potensi alam yang kita miliki, juga potensi tenaga kerja banyak di Karimun. Bisa kita liat dari jumlah pencari kerja itu sangat banyak. Ya memang kendalanya rata-rata mereka cuma berpendidikan rendah. Satu lagi, keadaan di karimun itu stabil, gak pernah ada konflik besar yang terjadi.”*

3. Apa sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Jelas yang kita usahakan pemanfaatan potensi alam yang ada, seperti granit dan pasir darat. Tapi ternyata minat investor lebih ke industri maritim. Pada intinya kita fasilitasi apa yang diinginkan para investor. Dengan masuknya investor pasti membuka lapangan pekerjaan baru, artinya masyarakat karimun yang belum bekerja bisa bekerja. Dan positifnya menambah kas daerah.”*

4. Apa indikator keberhasilan dalam implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Indikatornya sesuai dengan tujuan awal, nilai investasi meningkat, banyak lapangan pekerjaan baru, pembangunan juga terus jalan.”*

5. Bidang-bidang usaha apa yang diperbolehkan dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Pada intinya bidang-bidang yang diperbolehkan dalam peraturan semua kita izinkan. Tapi tentu investor juga berfikir mana yang potensial di usahakan di Karimun. Untuk yang banyak dilirik sejauh ini industri galangan kapal dan perdagangan. Untuk lengkapnya bisa dilihat di website BP Kawasan Karimun (BPKarimun.net)”*.

6. Apa saja fasilitas penunjang yang disediakan bagi para investor dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Fasilitas yang diberikan ya yang berkaitan sama kebutuhan pengusaha, seperti listrik dan air bersih. Untuk pelabuhan di Karimun sudah ada banyak baik yang penumpang atau untuk bongkar muat. Tapi tidak semua pelabuhan bongkar muat dapat izin dari BP Kawasan. Sekarang kita sedang bangun Pelabuhan Malarko, ini pelabuhan Bongkar Muat standarnya internasional, pake dana pusat rencananya 5 tahun selesai. Bandara juga sedang*

dalam pembangunan, bandara Sei Bati itu kita luaskan landasannya, ini juga pake dana pusat. Tapi untuk pembebasan lahannya dari pemerintah daerah”.

7. Bagaimana kondisi SDM instansi pelaksana KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Untuk data lengkapnya nanti kita kasih laporan tahun 2015/2016, tapi yang jelas personil kita masih ada yang dari PNS, jadi statusnya diperbantukan ke BP Kawasan. Masih ada posisi yang kosong sih, karena pos untuk bayar gaji personilnya terbatas”.*

8. Bagaimana sumber daya finansial dalam implementasi KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Sejauh ini kita masih dibantu sama Pemerintah Daerah (Karimun) pake dana hibah. Jumlahnya juga tidak tetap, kuranglah untuk semua biaya operasional sama kegiatan. Makanya sampai ada posisi yang masih kosong. Mulai tahun 2012 sudah dianggarkan ada dana dari pusat untuk biaya operasional”.*

9. Bagaimana karakteristik bentuk organisasi pelaksana KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kita ada SOP tiap posisi, pertanggung jawaban akhir kalau dikantor ya tetap ke saya (Kepala BP Kawasan Karimun). Tapi ya itu, karena masih ada posisi yang kosong, jadinya ada yang merangkap tugasnya”.*

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban organisasi pelaksana KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Tiap tahun kita kasih laporan ke Dewan Kawasan, kalau ke Pemerintah Daerah ya ada juga pemberitahuan”.*

11. Instansi apa saja yang terlibat dalam implementasi pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kalau di Karimun ya kita koordinasi sama dinas-dinas, dinas perhubungan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, industri*

perdagangan, Bappeda, sama Bea Cukai. Kalau yang swasta ya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KPBPB”.

12. Bagaimana bentuk komunikasi instansi pelaksana dengan instansi lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Koordinasinya kita adakan pertemuan-pertemuan, memang belum rutin jadwalnya, baru sebatas kalau ada hal yang penting aja. Tapi sejak tahun 2013 udah kita jadwalkan untuk pertemuan rutin nanti di tahun 2017 kita buat seoptimal mungkin”.*

13. Apa saja peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan KPBPB di Karimun?

Jawab : *“Wah kalau peraturannya banyak ya, mulai dari undang-undang KPBPB, sampai peraturan teknis dari menteri. Tapi yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012. Kalau mau lihat peraturan yang lengkap ada di website BP Kawasan Karimun”.*

14. Bagaimana formulasi kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“BP Kawasan itu tidak ada kewenangan untuk buat peraturan yang sifatnya prinsip, kita cuma menjalankan aja ketentuan dari pusat. Tapi tetap kalau ada input dari pengusaha-pengusaha ya kita sampaikan ke Dewan Kawasan. BP Kawasan berwenang mengeluarkan izin-izin yang terkait pelaksanaan KPBPB”.*

15. Apakah pernah ada penolakan terhadap kebijakan terkait implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Itu PP Nomor 12 Tahun 2012 kan revisi dari yang lama, pengusaha keberatan karena pelabuhan bongkar muat dibatasi jumlahnya, padahalkan KPBPB”*

16. Bagaimana kondisi sosial dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kondisi sosial di Karimun bagus, sudah bertahun-tahun nggak ada konflik-konfli besar. Terakhir itu pas tahun 90-an waktu perang*

antar suku (Batak-Flores). Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah ada lagi rusuh-rusuhan.

Jadi kondisinya aman untuk investasi di Karimun”.

17. Bagaimana kondisi ekonomi dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Pekerjaan masyarakat Karimun macam-macam, mulai nelayan, bertani, buruh di perusahaan, pedagang, sampai pegawai negeri. Secara keseluruhan tingkat ekonominya baik. Ini mendukung pelaksanaan KPBPB”.*

18. Bagaimana kondisi politik dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kondisi politiknya juga sangat mendukung. Dari DPRD tidak pernah mempersulit pelaksanaan KPBPB Karimun”.*

19. Insentif apa yang diberikan bagi para pengusaha yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun ?

Jawab : *“Kita laksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu penghapusan bea masuk, pajak pertambahan nilai, panjak penjualan barang mewah, dan cukai”.*

20. Perusahaan dan bidang usaha apa saja yang sudah melakukan kegiatannya di kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Sampai saat ini sudah ada sekitar 180-an perusahaan yang terdaftar di BP Kawasan. Dari perusahaan-perusahaan itu ada yang memang sudah beroperasi sebelum KPBPB ada juga yang sesudah KPBPB dilaksanakan. Kalau yang masih dalam proses perizinan ada sekitar atau dalam daftar tunggu sekitar 3 perusahaan. Untuk daftar lengkapnya bisa dilihat di website” atau nnt kita kasi berkasnya”.*

21. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Sama seperti yang kita lakukan dengan dinas-dinas, kalau memang ada hal yang mendesak kita ajak ketemu, tapi kalau sifatnya pemberitahuan kita surati ke perusahaannya”*.

22. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Sebelum kita kasih izin operasi untuk perusahaan, pastinya ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui, diantaranya analisis dampak lingkungan. Nah waktu sidang Amdal ini diuraikan bagaimana pengaruh operasi perusahaan terhadap lingkungan. Dan kalau memang sampai ada yang mengganggu masyarakat pasti ada kompensasinya. Untuk perusahaan juga pasti ada bagian yang mengurus masalah dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak, harus ada kompensasi”*.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Upaya Yang Dilakukan

1. Apa saja sistematika perizinan untuk melakukan kegiatan di KPBPB Karimun?

Jawab : *“Sistematikanya ya pengusaha menyiapkan dulu segala persyaratan yang diwajibkan, lalu mendaftar di BP Kawasan, kalau syaratnya sudah lengkap kita proses. Jika dirasa perlu, ada tim dari BP Kawasan yang turun ke lapangan melihat lokasinya”*.

2. Apa saja pelayanan administrasi yang diberikan oleh instansi pelaksana, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan ?

Jawab : *"BP Kawasan punya kewenangan untuk mengeluarkan surat izin uaha di kawasan KPBPB, selain itu kita juga mengeluarkan surat izin ekspor dan impor beberapa barang yang diperbolehkan untuk kawasan KPBPB". Kebetulan kantor BP Kawasan satu atap dengan kantor BPMPT".*

3. Apa kendala yang dihadapi oleh BP Kawasan dalam pengembangan KPBPB Karimun ?

Jawab : *"Yang pertama jelas yang berhubungan sama pendanaan, selama ini kita masih bergantung sama dana hibah dari Pemerintah Daerah, memang sejak tahun 2012 sudah dianggarkan dari pusat. Dana hibah ini belum sepenuhnya bisa menutupi biaya operasional, sampai ada posisi-posisi yang belum terisi, kita kekurangan pos anggaran untuk menggaji personil. Sementara ini ya posisi yang kosong tugasnya dibebankan ke personil diposisi yang lain. Yang berikutnya, pengusaha mengeluhkan sulit dapat lokasi di kawasan KPBPB. Ini terkait pelaksanaan KPBPB yang hanya sebagian di pulau Karimun. Ditambah lagi sebagian lahan masih dikuasai sama masyarakat. Ada juga indikasi ada perusahaan yang sengaja membeli lahan terus dibiarkan tidur, biar bisa dijual ke investor yang berminat, harganya jauh lebih mahal".*

4. Apa upaya yang dilakukan oleh BP Kawasan ?

Jawab : *"Untuk masalah finansial solusi sementara ya dana hibah dari pemerintah daerah, kalau untuk kedepannya kita harap ada pelimpahan aset dari pemda ke BP Kawasan, biar kita bisa mandiri untuk mengelola keuangan. Masalah pengembangan kawasan, Bupati sudah mengajukan perluasan kawasan KPBPB menjadi seluruh Pulau Karimun, saat ini sudah diajukan ke Dewan Kawasan dan tinggal persetujuan dari Pusat. Untuk lahan ya*

semoga secepatnya kita bisa membebaskan lahan yang masuk dalam kawasan KPBPB, paling tidak lahan-lahan yang potensial”.

5. Apa konsep pengembangan kawasan yang ingin dikembangkan dalam implementasi KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kita sudah buat konsep, termasuk konsep yang orientasinya bisnis. Bisa dilihat di website.*

6. Faktor-faktor apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“ Calon investor tidak perlu kesulitan untuk mencari tenaga kerja, kita punya tenaga kerja lokal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para investor. Kedua, keadaan di Karimun cukup kondusif untuk bisnis, jadi tidak ada alasan untuk rag berinvestasi di Karimun.*



Lampiran 5. Transkrip Wawancara Dengan Informan 2 dan Informan 3**Informan 2**

Nama : H. Rizal aidi, S.Pd
Instansi / Perusahaan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun
Jabatan / Unit Kerja : Sekretaris

Informan 3

Nama : Poniman
Instansi / Perusahaan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun
Jabatan / Unit Kerja : Kabid HI dan Saker

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : “ Sampai saat ini untuk tenaga kerja lokal 15.000-an, untuk tenaga kerja asing ada sekitar 1.000-an”.nanti kita kasi datanya.

2. Berapa perbandingan antara pekerja lokal dan pekerja luar yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : “Dari jumlah itu bisa dilihat sekitar 15 : 1”.

3. Bagaimana pola koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka implementasi KPBPB Karimun?

Jawab : *“Koordinasinya ya paling pertemuan-pertemuan, kalau ada yang penting biasanya BP Kawasan ngundang kita sama dinas-dinas lain. Kalau sifatnya pemberitahuan biasanya melalui surat”. Tapi belum seringlah*

4. Pernahkah terjadi permasalahan terkait tenaga kerja yang berada dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Kemaren sempat ribut soal upah UMK, buruh mintanya dinaikkan jadi dua jutaan. kalau yang spesifik di kawasan KPBPB sepertinya tidak ada”.alhamdulillah*

5. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut?

Jawab : *“Dari Disnaker hanya memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh sama pak Bupati, kemaren juga udah diadakan pertemuan, hasilnya pak Bupati menyetujui dan sekarang diserahkan ke Provinsi”.*

6. Bagaimana solusi dari disnaker untuk mengatasi masalah tenaga kerja asing?

Jawab : *“Susah juga mengatasinya, karena tenaga kerja lokal kita skillnya belum sampai kesit”.*

7. Jadi solusinya seperti apa pak?

Jawab : *“Kita kasi pelatihan saja, alhamdulillah berhasil...kita kerjasama dengan pihak swasta skill apa yang dibutuhkan kira-kira saat ini, ya itu yang kita buat pelatihan”.*

8. Pernah gak pak didemo akibat banyaknya tenaga kerja asing di perusahaan ini?

Jawab : *“Demo sih pernah tapi gak sampai rusuh”*

9. Solusinya gimana pak?

Jawab : *“Nah kita kerjasama dengan pihak ketiga seperti perserikatan buruh kita rangkul mereka sehingga bisa meredam gejolak ini”*

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Dengan Bea dan Cukai Kabupaten Karimun

Informan 4

Nama : Ahmad Husin
 Instansi / Perusahaan : Bea dan Cukai Kabupaten Karimun
 Jabatan / Unit Kerja : Kasi Pelayanan dan Pengawasan

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Apa saja tugas dan fungsi Bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Kalau yang terkait dengan KPBPB, kita itu sebagai fasilitator dan pengawasan perdagangan baik barang masuk maupun barang keluar pak"*

2. Ada berapa pelabuhan laut yang telah ditetapkan menjadi tempat keluar masuknya barang yang termasuk kedalam kawasan kpbbp Karimun ?

Jawab : *"Ada 8 pelabuhan, ini ditetapkan sama BP Kawasan. dari 8 pelabuhan ini Cuma satu yang statusnya punya pmda, sisanya dibangun sama perusahaan-perusahaan".*

3. Apa saja pemenuhan kewajiban pabean yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2012 ?

Jawab : *"pemenuhan kita disini ya berupa menyediakan daftar barang (masterlist) dan surat-surat izin terkait operasi yang dilakukan". master list barang ya maksudnya"*

4. Bagaimana bentuk pengawasan Bea dan Cukai terhadap pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke dalam kawasan KPBPB Karimun (pengecekan inward dan outward manifest + pengecekan fisik) ?

Jawab : *“Kita lakukan pengecekan random atau acak gitu pak, tiap ada barang yang mau masuk ke kawasan Karimun pasti kapalnya laporan dulu, atau kita tunggu dipelabuhan. Ada beberapa perbedaan untuk KPBPB, ada yang datang dari kawasan KPBPB juga (Batam dan Bintan) ada juga yang datang dari daerah lain, berbeda perlakuan sesuai dengan peraturannya. Kita berpedoman sama undang-undang KPBPB dan peraturan menteri keuangan. Begitu juga untuk barang yang keluar dari Karimun”.*

5. Dalam pasal 5 PP 10 Tahun 2012 disebutkan bahwa pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 akan :
 (a) dikeluarkan kembali (pasal 30 PMK No.47/PMK04/2012) (b) dihibahkan kepada negara (c) dimusnahkan. Bagaimana kebijakan untuk menentukannya ?

Jawab : *“Kalau menurut aturannya pak untuk ketentuan yang dikembalikan itu untuk barang yang pengirimannya salah alamat, untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan masterlist kita kita dan dihibahkan kepada negara istilahnya. Sedangkan untuk barang-barang yang dikategorikan dilarang akan kita musnahkan. Kita lakukan sesuai ketentuan”.*

6. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Bea dan Cukai dengan instansi lainnya (BPK) dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“jika ada hal yang dianggap penting maka kita diundang sama BP Kawasan. tapi belum ada jadwal tertentu, tergantung kondisi dan situasinya pak”.*

7. Apa kendala yang dihadapi oleh Bea dan Cukai dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kita agak kesulitan untuk mengawasi karena pelaksanaan KPBPB ini tidak menyeluruh, dan juga banyak sekali pelabuhan tikus di Karimun. Banyak juga yang coba-coba untuk memasukkan barang lewat pelabuhan itu sering kita tangkap dan dip roses”.*

8. Apa upaya dan solusi yang bisa dilakukan agar pelaksanaan kebijakan KPBPB kedepan dapat berjalan lebih baik ?

Jawab : *“Untuk pelayanan, kantor Pelayanan dan Pengawasan buka setiap hari, bahkan dihari libur pun kita tetap buka. Harapan kedepan semoga pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh tidak pilah-pilah wilayah ya”.*

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun

Informan 5

Nama : Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si
 Instansi / Perusahaan : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun
 Jabatan / Unit Kerja : Sekretaris

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Apakah implementasi kebijakan KPBPB Karimun telah sesuai dengan rencana pembangunan daerah Karimun?

Jawab : *“Sejauh ini kita lihat pelaksanaannya sudah cukup baik, indikatornya kita lihat pada meningkatnya PMDN dan PMA di Karimun dalam beberapa tahun terakhir. Untuk strategi pengembangannya sendiri tentunya kita sesuaikan dengan RTRW yang melihat dari potensi yang dimiliki dari daerah”.*

2. Bagaimana pola koordinasi yang dilakukan dengan instansi-instansi terkait dalam implementasi kebijakan KPBPB di Karimun?

Jawab : *“Pola kordinasi berupa pertemuan-pertemuan dengan instansi yang berkaitan dengan kebijakan KPBPB, selain itu kita juga melakukan koordinasi melalui telepon saja dan surat”.*

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi KPBPB Karimun?

Jawab : *“Kendalanya saya rasa di perencanaan pengembangan kawasan, penetapan hanya sebagian wilayah Karimun terkesan politis dan terburu-buru. Infratraktur pendukung juga belum sepenuhnya terbangun. Tapi dengan keterbatasan tersebut program ini tetap berjalan dan kita sebagai pelaksana ya ikut saja dan harus optimis”.*

4. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan KPBPB Karimun?

Jawab : *“Usaha mengatasinya sudah dilakukan pemerintah daerah, melalui Bupati Karimun, sudah mengajukan rencana perluasan kawasan KPBPB. Sekarang usulannya sudah di Dewan Kawasan”.*

5. Bagaimana dengan ketersediaan lahan di Kabupaten Karimun untuk penerapan wilayah FTZ ini?

Jawab : *“lahan lumayan cukup, tapi perlu perluasan lagi di wilayahnya karena semakin tahun jumlah perusahaan bertambah tu, jadi harus sesegera mungkin melakukan perluasan daerah FTZ”*

6. Bagaimana solusinya menangani masalah ini ?

Jawab : *kita bekerjasama dengan BP Kawasan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BP Kawasan Provinsi agar menambah perluasan wilayah tersebut, alhamdulillah akan segera ditanggapi.*

Lampiran 8. Transkrip Wawancara Dengan PT. Saipem Indonesia

Informan 6

Nama : Diko Getty Tuerah

Instansi / Perusahaan : PT. Saipem Indonesia

Jabatan / Unit Kerja : Sustainability Facilitator

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Perusahaan anda bergerak dalam bidang apa buk?

Jawab : *"Kita bergerak di bidang industri pembangunan lepas pantai, dan konstruksi alat-alat pengeboran dan kapal untuk saat ini ya"*.

2. Sejauh mana lingkup operasi perusahaan anda ?

Jawab : *"Kita menerima tender dari proyek-proyek, cakupannya worldwide. Untuk yang terakhir kita mengerjakan tender dari timur tengah dan singapur"*.

3. Sudah berapa lama perusahaan anda beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Kita mulai tahapan konstruksi tahun 2008-2010, dan mulai tahun 2011 kita sudah mulai beroperasi sampai sekarang tetapi kita terus membangun"*.

4. Sampai kapan kontrak perusahaan anda untuk beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Kontrak kita selama 70 tahun. Untul lahan kita sewa dari pemda, jadi sekarang statusnya adalah HGB kalau udah 70 tahun kita kembalikan lagi ke pemerintah atau kita perpanjang lagi izin penggunaan lahannya"*.

5. Berapa jumlah pegawai perusahaan anda ?

Jawab : *"Sampai Agustus 2016, jumlah pegawai + kontraktor adalah ± 13.915 orang itu campur antara tenaga lokal dan asing ya"*.

6. Apakah perusahaan anda yang berlokasi di Kabupaten Karimun merupakan perusahaan pusat atau cabang perusahaan yang berlokasi di tempat lain ?

Jawab : *"PT. Saipem Indonesia yang ada di Karimun adalah perusahaan cabang, kantor pusatnya ada di Itali. Untuk di Indonesia kita punya kantor di Jakarta dan di Papua juga kita punya cabang"*.

7. Apakah ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama dengan yang perusahaan anda lakukan dalam wilayah Kabupaten Karimun?

Jawab : *"Sejauh ini belum ada"*.

8. Bagaimana menurut anda iklim usaha di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Saya rasa cukup baik, apalagi untuk bidang yang kami usahakan belum ada perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang sama tambah lagi Kabupaten karimun ini bisa dikatakan aman dan kondusif jadi kita enak dalam bekerja"*.

9. Bagaimana menurut anda persaingan usaha di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"saya rasa sehat tidak ada masalah sejauh ini"*

10. Pernahkah terjadi konflik antara pegawai perusahaan dengan pihak manajemen ?

Jawab : *"Para pegawai pernah menuntut untuk minta kenaikan gaji, namun demo yang dilakukan hanya kecil tidak sampai melakukan demo anarki dan dapat diredam"*.

11. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan anda dengan perusahaan lain ?

Jawab : *"alhamdulillah Tidak pernah"*.

12. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ?

Jawab : *"Tidak pernah"*.

13. Apakah terjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Karimun?

Jawab : *"Sejauh ini cukup baik"*.

14. Jika terdapat permasalahan eksternal, apakah perusahaan anda melibatkan/dilibatkan pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya penyelesaiannya ?

Jawab : *"Tentu saja, untuk hal-hal eksternal kita dilibatkan / melibatkan. Apalagi yang berkaitan dengan kebijakan KPBPB, BP Kawasan cukup aktif karena pengaruh ke perusahaan kita pak"*.

15. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *"Iya, saya merasa pengurusannya masih berbelit-belit, sebagai contoh untuk izin tenaga kerja asing, lahan masih perlu perbaikanlah seperti ini"*.

16. Menurut anda apakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah pro terhadap dunia usaha khususnya perusahaan anda ?

Jawab : *"Saya rasa sudah cukup tapi kadang-kadang ada beratnya juga pak"*.

17. Apa yang memberatkan itu:

Jawab : *"upah buruhnya pak, suka di demo tapi masih bisa kita akomodirlah, tetapi mudah-mudahan gak naik terus ya"*

18. Fasilitas / infrastruktur fisik apa yang perusahaan anda harapkan untuk segera dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *"Sampai saat ini untuk air bersih dan listrik kita masih mengusahakan sendiri, kami berharap secepatnya pemerintah daerah dapat menambah daya listrik sehingga ongkos produksi dapat ditekan. Untuk pelabuhan bongkar muat PT. Saipem telah memiliki pelabuhan sendiri, dan mendapat izin sebagai salah satu pelabuhan resmi, kendala nya paling belum beroperasinya bandara Sei Bati. Untuk keluar masuk karimun kita masih harus menggunakan jalur transportasi laut, semoga pembangunan bandara cepat selesai"*.

19. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan “kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) / Free Trade zone – Free Port” yang diterapkan di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Iya tau ini perusahaan saya di wilayah FTZ”*

20. Apa saja keuntungan/insentif yang perusahaan anda terima sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Kita dibebaskan dari pengenaan bea masuk barang-barang produksi dan pajak tidak begitu banyak jadi kita gak terlalu terbebaskan pak”*

21. Apa saja hambatan yang perusahaan anda rasakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Selain infrastruktur yang disebutkan tadi, kami berharap dibentuk forum yang terdiri dari BP Kawasan, Instansi-instansi pemda terkait, dan Perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KPBPB Karimun, dan diprogramkan pertemuan rutin”.*

22. Apakah perusahaan anda difasilitasi oleh Badan Pengusahaan Karimun (BPK) untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“alhamdulillah Cukup difasilitasi”*

23. Kebijakan apa yang perusahaan anda harapkan untuk selanjutnya dikeluarkan oleh BPK dalam menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *“Sebenarnya terkait dengan peraturan tenaga kerja asing, untuk pengurusannya masih harus diselesaikan diluar karimun. Semoga selanjutnya ada kebijakan untuk penyelesaian di dalam Karimun saj, selain itu upah buruh jangan naik terus pak nanti kita terbebaskan”.*

Lampiran 9. *Transkrip Wawancara Dengan PT. Karimun Marine Shipyard*

Informan 7

Nama : Feni Indarwati S.Kom

Instansi / Perusahaan : PT. Karimun Marine Shipyard

Jabatan / Unit Kerja : Human Relationship

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Perusahaan anda bergerak dalam bidang apa?

Jawab : *"PT. KMS bergerak dibidang industri maritim, berupa perbaikan dan pembuatan kapal"*.

2. Sejauh mana lingkup operasi perusahaan anda ?

Jawab : *"PT. KMS pada awalnya melakukan operasi di kawasan FTZ Singapura, kemudian mengembangkan ke FTZ Batam, setelah ditetapkannya Karimun sebagai kawasan FTZ, maka kita juga mengembangkan industri ini di Karimun."*

3. Sudah berapa lama perusahaan anda beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"PT. KMS mulai mengurus perizinan di Karimun tahun 2008, awal tahun 2009 kita sudah mulai beroperasi. Untuk tahun 2012 kita melakukan penambahan lahan operasi yang semula hanya 30 Ha, sekarang kita tambah 90 Ha lagi. Proses pembebasan lahannya sudah selesai di tahun ini"*.

4. Sampai kapan kontrak perusahaan anda untuk beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Kontrak operasi PT. KMS adalah 70 tahun"*.

5. Berapa jumlah pegawai perusahaan anda ?

Jawab : *“sekarang ada total 754 pegawai, 230 diantaranya dari luar Karimun”*.

6. Apakah ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama dengan yang perusahaan anda lakukan dalam wilayah Kabupaten Karimun?

Jawab : *“sudah banyak perusahaan yang memiliki pangsa pasar seperti kita jadi mau gak mau kita harus ekstra bekerja dan bersaing”*.

7. Bagaimana menurut anda iklim usaha di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“cukup bagus”*

8. Bagaimana menurut anda persaingan usaha di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“persaingannya cukup ketat, karena sudah banyak perusahaan yang bergerak dibidang galangan kapal di Karimun”*.

9. Pernahkah terjadi konflik antara pegawai perusahaan dengan pihak manajemen ?

Jawab : *“tidak pernah”*.

10. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan anda dengan perusahaan lain ?

Jawab : *“Tidak pernah”*.

11. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ?

Jawab : *“Tidak pernah”*.

12. Apakah terjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Karimun?

Jawab : *“Cukup baik saran saya dibuat jadwal pertemuan antara perusahaan atau investor dengan pemerintah agar komunikasi dapat berjalan optimal, masalah yang terjadi bisa segera diselesaikan dengan cepat”*.

13. Jika terdapat permasalahan eksternal, apakah perusahaan anda melibatkan/dilibatkan pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya penyelesaiannya ?

Jawab : *"kita selalu diundang sama BP Kawasan kalau ada permasalahan yang ingin dibicarakan tapi ya gitu baru sebatas masalah saja koordinasinya"*.

14. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *"kalau masalah perizinan tidak terlalu sulit, hanya masalah pembebasan lahan yang jadi hambatan kemaren, karena kami harus mengurus pembebasan sendiri dengan masyarakat wah rumitnya pak tau sendiri masyarakat gimana"*.

15. Menurut anda apakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah pro terhadap dunia usaha khususnya perusahaan anda ?

Jawab : *"Sudah cukup"*.

16. Fasilitas / infrastruktur fisik apa yang perusahaan anda harapkan untuk segera dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *"bandara dan listrik sangat vital, kita harus nyebrang ke batam dulu baru bisa naik pesawat, padahal kan dari segi waktu tidak efisien"*.

17. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan "kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) / Free Trade zone – Free Port" yang diterapkan di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"Tau"*

18. Apa saja keuntungan/insentif yang perusahaan anda terima sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"pembebasan bea masuk barang-barang kebutuhan galangan kapal serta jaminan keamanan dari Pemerintah"*

19. Apa saja hambatan yang perusahaan anda rasakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“kendala utama jelas dari infrastruktur, bandara dan listrik”*.

20. Apakah perusahaan anda difasilitasi oleh Badan Pengusahaan Karimun (BPK) untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“Cukup difasilitasi sejauh ini”*

21. Kebijakan apa yang perusahaan anda harapkan untuk selanjutnya dikeluarkan oleh BPK dalam menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *“kebijakan yang ada sudah cukup mengakomodir paling kita minta infrastruktur ya pak segera di penuhi agar lebih nyaman kita bekerja”*.



Lampiran 10. *Transkrip Wawancara Dengan PT. Karimun Sembawang Shipyard*

Informan 8

Nama : Lindawati Siregar

Instansi / Perusahaan : PT. Karimun Sembawang Shipyard

Jabatan / Unit Kerja : Sustainability Coordinator

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Perusahaan anda bergerak dalam bidang apa?

Jawab : *"PT. KSS bergerak dibidang industri maritim / galangan kapal"*.

2. Sejauh mana lingkup operasi perusahaan anda ?

Jawab : *"PT KSS menerima order dari seluruh dunia, proyek perbaikan kapal yang pernah kita terima dari asia, eropa, dan amerika."*

3. Sudah berapa lama perusahaan anda beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"masuk ke karimun pada tahun 1996, dan tahun 1997 sudah mulai menerima pesanan perbaikan"*.

4. Sampai kapan kontrak perusahaan anda untuk beroperasi di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *"kontrak awal kita adalah 50 tahun, namun begitu peraturan KPBPB keluar kita perpanjang menjadi 70 tahun"*.

5. Berapa jumlah pegawai perusahaan anda ?

Jawab : *"total pegawai PT.KSS adalah 1300 orang"*.

6. Apakah ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama dengan yang perusahaan anda lakukan dalam wilayah Kabupaten Karimun?
Jawab : *“ada banyak ya”*.
7. Bagaimana menurut anda iklim usaha di Kabupaten Karimun ?
Jawab : *“bagus tetapi ya gitu kita perusahaan tua harus ekstra bersaing”*
8. Bagaimana menurut anda persaingan usaha di Kabupaten Karimun ?
Jawab : *“cukup ketat”*.
9. Pernahkah terjadi konflik antara pegawai perusahaan dengan pihak manajemen ?
Jawab : *“alhamdulillah tidak pernah”*.
10. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan anda dengan perusahaan lain ?
Jawab : *“Tidak pernah”*.
11. Pernahkah terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ?
Jawab : *“dulu pernah, dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan tapi alhamdulillah sudah selesai”*.
12. Apakah terjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Karimun ?
Jawab : *“lumayan baik”*.
13. Jika terdapat permasalahan eksternal, apakah perusahaan anda melibatkan/dilibatkan pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya penyelesaiannya ?
Jawab : *“iya dilibatkan”*.
14. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan anda ?
Jawab : *“dulu kita mengurus perizinan cukup sulit, karena semua harus ke jakartakarenakan kita termasuk perusahaan perintis”*.
15. Menurut anda apakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah pro terhadap dunia usaha khususnya perusahaan anda ?
Jawab : *“Sudah cukup”*.

16. Fasilitas / infrastruktur fisik apa yang perusahaan anda harapkan untuk segera dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *“PT. KSS punya pelabuhan sendiri, paling yang kita butuhkan sarana bandara sangat perlu itu”*.

17. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan “kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) / Free Trade zone – Free Port” yang diterapkan di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“iya tau”*

18. Apa saja keuntungan/insentif yang perusahaan anda terima sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“dibebaskan dari bea masuk pemeriksaan barang tidak begitu berbelit sukurlah”*

19. Apa saja hambatan yang perusahaan anda rasakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“sarana bandara belum ada”*.

20. Apakah perusahaan anda difasilitasi oleh Badan Pengusahaan Karimun (BPK) untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KPBPB di Kabupaten Karimun ?

Jawab : *“difasilitasi”*

21. Kebijakan apa yang perusahaan anda harapkan untuk selanjutnya dikeluarkan oleh BPK dalam menunjang kegiatan perusahaan anda ?

Jawab : *“izin usaha untuk selanjutnya jika ingin ekspor jangan berbelitlah kalau bisa diperingkas sedikit”*.

Lampiran 11 .Transkrip Wawancara Dengan Kontak Tani Nelayan Kabupaten Karimun

Informan 9

Nama : Amirullah

Instansi / Perusahaan : Asosiasi Nelayan Karimun

Jabatan / Unit Kerja : Ketua

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Berapa jumlah Nelayan yang melakukan aktifitas dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“untuk keseluruhan kawasan Kabupaten Karimun ada sekitar 758 Nelayan tradisional, yang termasuk di kawasan KPBPB sekitar 300-an lah”*.

2. Apa kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi KPBPB Karimun?

Jawab : *“sejak 3 tahun lalu (diberlakukannya kebijakan KPBPB) mulai banyak perusahaan galangan kapal di Karimun, perusahaan-perusahaan itu melakukan reklamasi pantai, ada juga yang melakukan penimbunan untuk buat jembatan, akibatnya laut jadi keruh, tangkapan ikan kita juga berkurang. Mau melaut ketengah kita takut, karena kita pake sampan (kapal kecil)”*.

3. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawab : *“pernah ada perusahaan yang ngasih kompensasi ke beberapa nelayan, dikasih kapal yang lebih besar untuk melaut, tapi tidak semua perusahaan yang ngasih kompensasi. Kita udah sering lapor ke pemda (karimun) tapi belum ada tanggapan”*.

4. Pernah gak bakap dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah?

Jawab : *“Jarang pak kalau ada pun pas ada masalah saja”*

5. Pernah tidak terjadi konflik antara nelayan dengan perusahaan?

Jawab : *“pernah dulu waktu pertama-tama perusahaan berdiri”*

6. Apa harapan bapak terhadap perusahaan ini ?

Jawab : *“saya berharap ada kompensasilah dari perusahaan lain terhadap kami, karena kami kenak imbasnya sekarang cari ikan susah pak”*



Lampiran 12. *Transkrip Wawancara Dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karimun*

Informan 10

Nama : Hanis Jasni

Instansi / Perusahaan : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karimun

Jabatan / Unit Kerja : Ketua

Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Di Kabupaten Karimun

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang termasuk dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“yang tergabung dalam KSPSI sekitar 3000-an, 2700-an diantaranya bekerja diperusahaan yang berlokasi di kawasan KPBPB”.*

2. Berapa perbandingan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar dalam kawasan KPBPB Karimun?

Jawab : *“maksudnya luar negeri? Kalau luar negeri sekitar 1 : 100. Tapi kalau perbandingan dengan pekerja dari luar pulau karimun sekitar 1 : 50, tapi tidak ada pekerja asing yang ikut dalam KSPSI”.*

3. Apa saja kelebihan yang diberikan pihak perusahaan maupun pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan KPBPB di Karimun?

Jawab : *“untuk pekerja tidak ada dampaknya, upah hanya sesuai UMR sebesar tahun 2015 sebesar Rp. 2.168.838,- dan untuk tahun 2016 ini sudah disepakati UMR baru Rp. 2.418.254,-*

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan KPBPB di Karimun?

Jawab : *"Kendalanya tenaga kerja dari luar lebih banyak dari kita yang lokal, karena ya itu skill nya gak mencukupi"*

5. Apa upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam implementasi KPBPB Karimun?

Jawab : *"kita minta pemerintah dan perusahaan melakukan pelatihanlah agar mencukupi kasian tenaga kerja local kalau gak ikut berkecimpung di kampung sendiri gak dapat kerja malahan"*

6. Bagaimana pola komunikasi yang dijalankan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah bila terjadi permasalahan yang melibatkan tenaga kerja dengan pihak perusahaan atau pemerintah daerah?

Jawab : *"seringnya kita yang duluan, kalau tidak ditanggapi ya terpaksa kita kerahkan para pekerja untuk demo".*

7. Apa keuntungan yang didapat dari FTZ di wilayah Karimun?

Jawab : *"Sebenarnya banyak ya, perusahaan nambah otomatis peluang kerja bertambah, ekonomi kita pun lumayanlah "*

8. Apa dampak negatif yang timbul dari penerapan FTZ di Karimun?

Jawab : *"Kalau buat buruh sendiri sedikit ya tapi kalau buat yang lain mungkin banyak, kalau buat kita ya banyak pekerja asing masuk tetapi yam au gak mau kita harus bersaing"*

9. Apakah bapak mendukung kebijakan FTZ?

Jawab : *"Jelas saya mendukung"*

10. Sejauh mana peran asosiasi buruh terhadap kebijakan ini?

Jawab : *"peran kita mengakomodir kepentingan buruh jangan sampai tertindas contoh tentang upah buruh"*


11. Apa Harapan Bapak terhadap pemerintah dalam penerapan wilayah FTZ?

Jawab : *“Harapan saya kasi peluang ke masyarakat setempat untuk dapat menikmati atau bekerja di perusahaan tolong pemerintah fasilitasi kami agar bisa masuk dan bekerja disana dan kami siap untuk bersaing kalau soal skill*



Lampiran 13. Foto-foto Wawancara





Lampiran 14. Riwayat Hidup

Nama : Donnal Arikusumodinata
 NIM : 500580131
 Program Studi : Program S.2 Magister Administrasi Publik
 Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pinang / 24 Desember 1982

Riwayat Pendidikan

- Lulus SD di Tanjung Pinang SD Negeri 004 pada Tahun 1995
- Lulus SLTP di Tanjung Pinang SLTP Negeri 4 Pada Tahun 1998
- Lulus SMA di Tanjung Pinang, SMA Negeri 001 Pada Tahun 2001
- Lulus S.1 di Universitas Padjadjaran, Pada Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2007 s/d 2012 sebagai staf di Urusan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
- Tahun 2012 s/d 2013 sebagai staf di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karimun
- Tahun 2013 s/d 2016 Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karimun
- Tahun 2017 s/d sekarang Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Tg. Balai Karimun, Desember 2016

DONNAL ARIKUSUMODINATA
 NIM. 500580131